

**AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) PERSPEKTIF
SUPREMASI MASLAHAH
AT-TUFI
(Studi Perbandingan *Plaatsvervulling* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan
KUH Perdata)**

TESIS

Oleh:

Muh. Khusni Tamrin

NIM 19780005



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) PERSPEKTIF
SUPREMASI MASLAHAH
AT-TUFI
(Studi Perbandingan *Plaatsvervulling* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan
KUH Perdata)**

**TESIS
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhsiyyah**

Oleh:
Muh. Khusni Tamrin
NIM 19780005

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Muh. Khusni Tamrin

NIM 19780005

Program Study : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul : Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Perspektif Supremasi
Maslahah At-Tufi (Studi Perbandingan *Plaatsvervulling* Menurut
Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, maka tesis dengan judul tertera
di atas telah disetujui dan diajukan ke sidang ujian tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP.197306031999031001

Pembimbing II



Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadjar Sj, M.Ag
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi (Studi Perbandingan *Plaatsvervulling* Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)” ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 30 Desember 2021

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. H. Fadil, Sj., M.Ag
196512311992031046

()
Ketua Penguji

2. Dr. Noer Yasin, M.HI
196111182000031001

()
Penguji Utama

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
196111182000031001

()
Penguji I

4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
197303062006041001

()
Penguji II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Khusni Tamrin

NIM 19780005

Program Study : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul : Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Perspektif Supremasi Masalahah At-Tufi (Studi Perbandingan *Plaatsvervulling* Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)

Bahwa saya menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi baik keseluruhan ataupun sebagian. Adapun temuan dan pendapat dari penelitian orang lain dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah yang berlaku. Bila di kemudian hari terdapat unsur-unsur plagiasi dan telah dibuktikan, maka penulis siap menanggung segala akibat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan originalitas karya ilmiah ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 18 Juni 2022



Muh. Khusni Tamrin

NIM: 19780005

PERSEMBAHAN

**Tesis ini persembahkan untuk bapak dan mamaku tercinta
Drs. H. Muh. Thamrin Nipa & Dra Hj. Hasnah Hamid beserta Istri dan saudari-
saudariku tersayang serta keluarga yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan
motivasinyaselama ini sehingga kami dapat sampai pada tahap ini.**

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah *Ta'ala* yang senantiasa mencurahkan ratmat dan karunianya kepada setiap hambanya. Telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salamsemoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, yangtelah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingganya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulisdalam menyelesaikan tulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh dengan kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.
6. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikankontribusi keilmuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua, ayahanda Drs. H. Muhammad Thamrin Nipa dan ibunda Dra. Hj. Hasnah Hamid yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta kepada saudara kandung saya kakak Husnul

- Khatimah Tamrin, A.Md.Keb., kakak Muh. Furqan Anwar, , adek Miftahul Jannah Tamrin, S.Pd dan Rabiatul Adawiyah Tamrin, serta keponakan kecil kami Naurah As-syifa Furqan yang telah memberikandorongan baik berupa moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Om Yanto, Tante Juma dan anak-anaknya yang telah mendidik dan membantu kami selama di Malang.
 9. Munawirah, S.Ked. selaku partner berjuang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini dengan baik.
 10. Teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
 11. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 12. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*, yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dankasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu.. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pernikahan. Kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat membangun penulis untuk memperbaiki karya ilmiah ini dengan yang lebih baik lagi.

Malang, Desember 2021



MUH. KHUSNI TAMRIN
NIM: 19780015

MOTTO

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا, والناس حولك يضحكون سرورا

فاحرص على عملٍ تكون به وهم يبكون حولك ضاحكًا مسرورا

"Engkau dilahirkan ibumu wahai anak Adam dalam keadaan menangis, dan manusia di sekitarmu tertawa gembira. Maka berusahalah dengan amalan yang membuat hari kematianmu adalah duka mendalam bagi mereka, sedangkan dirimu dalam keadaan tertawa bahagia."

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan Originalitas Karya Ilmiah	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Motto.....	ix
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian	3
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Masalah.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	5
G. Definisi Istilah.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia	15
B. KUH Perdata dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia	17
C. Ahli Waris Pengganti dalam Berbagai Sistem Hukum (KHI, KUH Perdata, Syiah, Sunni, Adat	18
D. Konsep Masalah dan Supremasi Masalah At-Tufi.....	24
E. Kerangka Berpikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Bahan Hukum	33
C. Pengumpulan Bahan Hukum	34
D. Analisis Bahan Hukum Penelitian	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kajian Mendalam Konsep <i>Plaatservulling</i> Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata	37
B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti (<i>Plaatservulling</i>) Pasal 841 KUH Perdata dengan Pasal 185 KHI	56
C. <i>Plaatservulling</i> dalam Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	68
C. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	70

ABSTRAK

Muh. Khusni tamrin, NIM 1978005, 2021. *Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi (Studi Perbandingan Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Plaatsvervulling, Supremasi Masalah, KHI, dan KUH Perdata.

Plaatsvervulling atau dikenal dengan istilah ahli waris pengganti selalu menjadi topik yang mengundang banyak perhatian. Penggantian ahli waris masih terus dibumbui dengan beberapa argumentasi yang mengamini kontroversialnya konsep penggantian ahli waris ini. Tentunya ada banyak hal yang membuat beberapa peneliti dan akademisi hukum islam di indonesia memfokuskan perhatian mereka terhadap problematika tersebut. Berbicara masalah Plaatsvervulling tidak bisa dilepaskan dari regulasi Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan KUH Perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. kemudian peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitiannya. sehingga peneliti akan lebih banyak berkuat pada narasi-narasi hukum dan teori supremasi masalah. Ada hal menarik yang kemudian menjadi sorotan dan menarik bagi peneliti. Diantara dua regulasi (KHI dan KUH Perdata) ini, poin yang menjadi sorotan dan merupakan perkara yang patut diperbandingkan. Jika ditelisik secara seksama, ada beberapa poin yang menjadi pembadi dan membentuk gap antara dua regulasi tersebut. Salah satu yang paling menonjol ialah bunyi pasalnya. Ada beberapa terminologi berbeda yang dipakai dalam beberapa pasal yang ada di masing-masing regulasi. Berangkat dari pembandingan yang berbeda inilah yang nantinya akan memiliki pemaknaan berbeda. Menjadi sulit nantinya ketika banyak yang memaknai berbeda dan menyimpulkan berbeda pula. Sehingga interpretasi dari kedua regulasi tersebut juga ikut beragam. Selain itu, akan menjadi aneh ketika ada dua regulasi dengan objek yang sama yang

berlaku secara bersamaan di suatu wilayah yurisdiksi. Maka dari sanalah kemudian disimpulkan bahwa penelitian ini perlu diadakan. Karena di dalam penelitian inilah nantinya akan terjadi diskusi antar diskursus yang akan sama sama mencari benang merah dari setiap perbedaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori supremasi masalah at-Tufi sangat relevan dan sesuai jika dijadikan sebagai pisau analisis dalam problematika *Plaatsvervulling*. Karena setelah melihat hasil perbandingan antara dua perspektif regulasi yakni KHI dan KUH Perdata, maka hadir lah konsep “Supremasi Masalah” sebagai *problem solver*. Dengan konsep brilian dari At-Tufi inilah, peneliti menganalisis dan mengidentifikasi adanya kemaslahatan yang ingin dicapai di balik ketentuan dan regulasi yang mengatur *Plaatsvervulling*.

ABSTRACT

Muh. Khusni tamrin, Id Number 1978005, 2021. *The Substitute Heirs (Plaatsvervulling) Viewed from Supremacy Perspective of Maslahah At-Tufi (A Comparative Study of Plaatsvervulling According to the Compilation of Islamic Law and Civil Code)*. Thesis. Study Program of Islamic Family Law. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Plaatsvervulling, *Maslahah* Supremacy, Compilation of Islamic Law, and Civil Code.

Plaatsvervulling or successor heirs is always a topic that attracts a lot of attention. There are many arguments regarding the replacement of heirs. This is what makes this topic still continues to be a controversial topic. Of course, there are many things that make some researchers and academics of Islamic law in Indonesia focus their attention on these problems. Talking about *Plaatsvervulling* cannot be separated from the regulations of Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code.

This research is normative research. Then, the researcher uses descriptive analysis in describing the results of his research, so that, researchers will dwell more on legal narratives and the theory of the supremacy of *maslahah*. There are interesting things that became the focus of research. It is of great interest to researcher. They are the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code). These two regulations are the subject of research. In addition, these regulations are suitable to compare. If analyzed carefully, there are several points that become comparisons. These points form a gap between the two regulations. One of the most obvious points is the article content. There are several different terminology used in several articles in each regulation. These different comparisons lead to different meanings. The more people interpret and conclude, the more difficult it will be to understand. Thus, the

interpretation of the two regulations also varies. In addition, it will be strange when there are two regulations with the same object that apply simultaneously in one jurisdiction. So, it is concluded that this research needs to be carried out. In this study, the researcher will analyze the two regulations and then find some differences.

The results of this study show that the theory of the supremacy of *Maslahah At-Tufi* is very relevant and appropriate if it is used as a tool to analyze Plaatsvervulling problems. Because after looking at the results of the comparison between the two regulatory perspectives (Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code), the concept of "*Maslahah* Supremacy" comes as a problem solver. With this brilliant concept from *At-Tufi*, the researcher analyzed and identified the benefits to be achieved behind the provisions and regulations governing Plaatsvervulling.

مستخلص البحث

محمد حسني تمرين، رقم التقييم ٥٠٠٠٩٩٩١، ٠٩٠٥. وارث البديل عند سيادة مصلحة الطوفي دراسة مقارنة عند تأليف حكم الإسلام والقانون المدني. الأطروحة. قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف ٥ (الدكتور زين المحمودي الماجستير، ٠) (الدكتور محمد طريق الدين الماجستير).

الكلمات المفتاح : سيادة المصلحة ، والقانون المدني

أو يسمى بوارث البديل ادة يصبح الموضوع الذي يدعو الاهتمام على الدوام. مازله بدل الوارث بيثل مرة بحجج التي تتقبل جدلي تخطيط البديل من هذا الوارث. طبعاً، تكون الأحوال التي تجعل الباحث وأكاديميين الحكم الإسلام في إندونيسيا يركزون إهتمامهم على تلك المشكلة. الكلام عن لا يستطيع ان يخلى من تنظيم تأليف حكم الإسلام أو والقانون المدني.

هذا البحث هو المعياري. ثم، يستخدم الباحث تحليل الوصفي في تبين حصيلة البحث. حتى سيكون الباحث أكثر ليركز في روايات الحكم ونظرية السيادة المصلحة. يكون الحال الإجتذاب الذي يستمر ان يصبح الضوء وهذا إجتذاب للباحث. بين هذان التنظيمين حكم الإسلام والقانون المدني، النقطة التي تصبح وهي الأمر المنصف لتقارن. إذا دقت بدقة، هناك النقاط التي تصبح تميزاً وتشكل جاب بين التنظيمين. واحد الذي أبرز هو صوت فصله. تكون الشروط المختلفة التي ترتدى في الفصول على كل الشروط. يبدأ من هذه المقارنة المختلفة وبالتالي سيملك المعنى المختلف. يصبح الصعب التالي إذا كثير الذي يعطي المعنى المختلف ويستنتج المختلف أيضاً. حتى التفسير من التنظيمين منوعات. سوبها، سيكون شاذاً إذا كان التنظيمين بالأغراض المتساوي الإنطباق معا في الولاية الصلاحية. فمن ذلك، ثم، يستنتج أن هذا البحث يحتاج ان يفعل. لأنه، في هذا البحث سيحدث المناقشة بين الحديث الذي يطلب الخيط المشترك من كل المختلفات معا. تدل هذه حصيلة البحث أن نظرية سيادة مصلحة الطوفي وثيقاً جديداً وتناسباً إذا جعلت

سكين التحليل في مشكلة. لأن بعد نظر حصيلة المقارنة بين التنظيمين حكم الإسلام والقانون المدني فتطلع تخطيط "سيادة مصلحة" حل المشكلة. بتخطيط اللامع عن الطوفي، يحلل الباحث ويتعرف المصلحة التي تريد ان تبلغ وراء التنظيم والشرط الذي يدير

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian terkait dengan kewarisan selalu menjadi penelitian yang menarik.

Selalau banyak aspek yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Kewarisan laksana lautan yang seakan tiada tepi. Pun juga dengan problematika kewarisan yang masih selalu muncul silih berganti bak derau ombak.

Salah satu topik yang hingga saat ini masih seakan rancu dan belum menemukan titik terang adalah perihal *Plaatsvervulling*. Topik ini selalu menarik untuk diperbincangkan dalam forum-forum diskusi dan lain sebagainya karena kontroversi yang kerap kali ada di dalamnya. berbicara masalah *Plaatsvervulling* tidak bisa dilepaskan dari regulasi Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan KUH Perdata.

Ada hal menarik yang kemudian menjadi sorotan dan menarik bagi peneliti. Diantara dua regulasi (KHI dan KUH Perdata) ini, poin yang menjadi sorotan dan merupakan perkara yang patut diperbandingkan. Jika ditelisik secara seksama, ada beberapa poin yang menjadi pembadi dan membentuk gap antara dua regulasi tersebut. Salah satu yang paling menonjol ialah bunyi pasalnya. Ada beberapa terminologi berbeda yang dipakai dalam beberapa pasal yang ada di masing-masing regulasi.

Berangkat dari pembanding yang berbeda inilah yang nantinya akan memiliki pemaknaan berbeda. Menjadi sulit nantinya ketika banyak yang memaknai berbeda dan menyimpulkan berbeda pula. Sehingga interpretasi dari kedua regulasi tersebut juga ikut beragam. Selain itu, akan menjadi aneh ketika ada dua regulasi dengan objek yang sama yang berlaku secara bersamaan di suatu wilayah yurisdiksi.

Maka dari sanalah kemudian disimpulkan bahwa penelitian ini perlu diadakan. Karena di dalam penelitian inilah nantinya akan terjadi diskusi antar diskursus yang akan sama sama mencari benang merah dari setiap perbedaan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu masalah menjadi ukuran bagi mujtahid yang

berijtihad untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijmak. Dalam hal ini mujtahid menggunakan metode masalah dalam menggali dan menetapkan hukum. Pengertian hukum sendiri menurut ulama ushul fiqh ialah apa yang dikehendaki oleh Syar'i (pembuat hukum. Syar'i disini adalah Allah, sementara kehendak Syar'i itu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut istinbath. Jadi istinbath adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumber-nya.¹

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an bersifat qath'I (absolut) baik tsubut (keberadaannya) maupun dalalahnya (penunjukan hukum) adalah mengenai furudh al-muqaddarah (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Hanya saja furudh al-muqaddarah itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu furudh lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan kehendak anak sipewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak sipewaris.²

KHI yang terdiri dari 3 Buku inilah yang merupakan kumpulan dari regulasi-regulasi yang bersinggungan langsung dengan hukum Islam. Buku tentang kewarisan termasuk di dalamnya. kemudian pasal yang berbicara terkait dengan Plaatsvervulling ialah di pasal 185. Menariknya, bahwa dalam hukum kewarisan islam tidak pernah dikenal istilah Plaatsvervulling. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan ulama yang intelektual ataupun intelektual yang ulama, maka bisa berakibat terhadap adanya gelombang pro kontra yang besar di kalangan umat islam Indonesia.

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahu 1991 tentang

¹ As-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiah*, Saudi Arabia, al-Jamiah Makkah al-Mukarramah, 1979

² As-Shiddiqie, T.M Hasby, *Fiqhul Mawarits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i.³

Pemilihan teori yang dipilih oleh peneliti juga tidak dengan sembarangan. Artinya, peneliti mencoba untuk memilih dan memilah teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Akhirnya pilihan itu jatuh kepada teori “Supremasi masalah” dari seorang ulama yang intelek yakni Najamuddin at-Tufi. Menurut hemat peneliti, teori ini yang paling pas dan cocok untuk dijadikan sebagai pisau analisis.

Faktornya ialah, *Plaatsvervulling* atau biasa dikenal dengan istilah ahli waris pengganti ini tidak pernah ada dalam bahasan fiqh mawaris klasik. Sehingga, karena kebaruan istilah tersebut, maka perlu adanya kajian mendalam melalui aspek masalah. Dan teori masalah yang cukup komprehensif dan begitu jelas menjunjung tinggi kemaslahatan ialah teori “Supremasi masalah at-Tufi.

Oleh karena itu, peneliti mencoba mencari penguatan dalam bentuk konsep atau teori. Peneliti memilih peran untuk ikut andil dalam penguatan itu, dan memilih kemaslahatan sebagai konsep besar yang mengaminkan adanya istilah *Plaatsvervulling*. Adalah konsep Supremasi Masalah yang digagas pertama kali Najamuddin At-Tufi.

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, dan mendalam maka penulis memandang perlu adanya batasan penelitian pada permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditinjau dari aspek KHI itu sendiri dan KUH Perdata. Adapun teori yang menjadi pisau

³ Ginting, Shodiq “Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam”, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas HUKUM Universitas Brawijaya Malang (2016), h.7.

analisis, dibatasi hanya satu teori yakni teori Supremasi Masalah At-Tufi. Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus konsep Plaatsvervulling menurut KHI dan KUH Perdata dan teori Supremasi Masalah At-Tufi.

C. Fokus Penelitian

1. Mengapa ada perbedaan formulasi konsep Plaatsvervulling menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Bagaimana konsep Plaatsvervulling menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata perspektif teori Supremasi Masalah At-Tufi ?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui konsep Plaatsvervulling menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui konsep Plaatsvervulling menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata melalui kacamata teori Supremasi Masalah At-Tuufi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun sumbangsih atas penelitian yang dilakukan akan disajikan pada beberapa kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan pada bidang kewarisan islam di Indonesia;
 - b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama menempuh masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tentang Ahli waris pengganti bagi peneliti selanjutnya;
 - b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum utamanya bagi keluarga-keluarga

muslim di Indonesia yang membutuhkan penerapan terkait kewarisan. Khususnya terkait Plaatsvervulling;

- c. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder untuk kembali meninjau dan melakukan inovasi regulasi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan pokok-pokok penelitian terdahulu yang mencakup nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan membahas tentang: Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi. Berdasarkan judul penelitian tersebut maka akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, diantaranya adalah:

Penelitian terdahulu yang pertama ialah; Penelitian yang dilakukan oleh Haeratun, dengan judul penelitian “*Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif terkait dengan ahli waris pengganti yang memang sedikit kontroversial di kalangan cendekiawan muslim Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pasal dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normative. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pasal 185 KHI akan selalu menjadi objek perdebatan di kalangan cendekiawan muslim Indonesia. Ini terjadi apabila tidak segera dirubah sifat pasal tersebut dari sifatnya yang tentative menjadi

bersifat imperative.⁴

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haeratun ialah sama- sama membahas tentang analisis terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Plaatsvervulling. Adapun perbedaannya ialah, penelitian ini memandang dan menganalisis pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dari perspektif teori Supremasi Masalah.

Kemudian penelitian tentang “*Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris*” yang ditulis oleh Atik Riswanto. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menwarkan konsep penerapan. Penerapan di sini berfokus pada penerapan pasal 185 KHI untuk kemudian diterapkan langsung sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh menerima hak waris melebihi yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang diganti.

Kemudian ada dua alternatif penyelesaian sengketa waris, yang pertama ialah melalui meja hijau yang relative lama dan berbelit-belit. Yang kedua melalui penyelesaian luar pengadilan yang lebih banyak dipilih karena berimbas pada kerukunan antar ahli waris.⁵

Persamaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atik Riswanto adalah, Terfokus kepada satu pasal. Yakni pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. Adapun yang menjadi pembeda ialah, penelitian ini lebih luas melihat pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dari sudut pandang yang berbeda.

Selanjutnya penelitian oleh Diana Zuhroh, penelitian ini berjudul “*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*”, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hubungan dan perbandingan antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Kemudian objek

⁴ Haeratun, *Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti*, (Mataram: Jurnal Hukum Jatiswara, 2017), h. 246

⁵ Atik Riswanto, “*Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris*”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4 (Februari 2020), h. 84

penelitiannya mengangkat analisis putusan hakim Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak diantara Hakim Pengadilan Agama atau PA ini belum begitu memahami perbedaan antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Pemahaman hakim yang masih kurang akan berpengaruh atas kualitas putusan yang kemudian menjadi produk hukum. Jika ini yang terjadi, maka beberapa pihak akan dirugikan meskipun sebenarnya tidak salah.⁶

Kesamaan yang terdapat antara dua penelitian ini ialah, sama-sama kemudian membahas tentang konsep ahli waris pengganti yang terdapat pada pasal 185 KHI. Adapun yang membedakan dua penelitian ini ialah, Penelitian ini melihat konsep *Plaatsvervulling* melalui konsep Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

Kemudian ada Penelitian yang dilakukan oleh Peni Rinda Istiyawati dan Wa Dazriani tentang “*Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata*”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis perbandingan kedudukan ahli waris pengganti.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kedudukan Hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat (1) yaitu Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) sedangkan menurut hukum KUHPerdata telah mengatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya serta.⁷

Kesamaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peni Rinda dan Wa Dazriani dengan penelitian yang dilakukan di sini ialah studi mendalam tentang ahli

⁶ Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Al-Ahkam*, 27, (2017), h.56-57.

⁷ Peni Rinda Istiyawati, Wa Dazriani “*Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata*”. *Jurna Pembaharuan Hukum Voume II*, (2015), h.342.

waris pengganti menurut KHI.

Adapun pembeda yang membedakan antara dua penelitian ini ialah, Penelitian ini lebih luas memandang pasal 185 KHI dan KUH Perdata. tentang ahli waris pengganti dan berusaha mendapatkan pembenaran dari teori Supremasi Masalah At-Tufi.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hasan Matsum dengan judul penelitian “*Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra’ Al Ma’nawi*”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan dasar hukum *Plaatsvervulling* yang selama ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Metode penelitian yang digunakan dalam penggalian dasar hukum *Plaatsvervulling* yaitu metode *al-istiqla’ al-ma’nawi asy-Syatibi* dengan pendekatan normatif-teologis-yuridis yang kemudian dinalalisa secara kualitatif-deduktif. Dengan metode ini, peneliti menemukan bahwa *Plaatsvervulling* memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik dari Alquran maupun Hadis. Alquran dan Hadis secara eksplisit memperkenalkan istilah *mawali* tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 33 dan Hadis bersumber dari Abi Hurairah yang diriwayatkan masing-masing oleh al-Bukhari, Muslim, dan Baihaqi.⁸

Persamaan yang menjadi benang merah dan saling ketersinggungan antara dua penelitian ini ialah, Mencari dan membahas terkait dengan keabsahan ahli waris pengganti yang kerap kali menimbulkan pro kontra di kalangan ilmuawan muslim Indonesia. Sedangkan yang menjadi pembeda ialah, Penelitian ini tidak berusaha mencari sumber hukum.

Penelitian ini berusaha mencari penguatan melalui teori Supremasi Masalah At-Tufi. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁸ Hasan Matsum “*Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra’ Al Ma’nawi*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumut (2016), h.18.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Haeratun; 2017	Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti	Membahas tentang analisis terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Plaatsvervulling.	Penelitian ini memandang dan menganalisis pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dari perspektif teori Supremasi Masalah.	Penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam proposal tesis ini menjadikan teori Supremasi Masalah At-Tufi sebagai pisau analisis.
2	Atik Riswanto; 2020	Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris	Terfokus kepada satu pasal. Yakni pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.	Penelitian lebih luas melihat pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dari sudut pandang yang berbeda.	Penelitian ini membahas secara eksplisit dan fokus kepada pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dalam

					perspektif teori Supremasi Masalah At-Tufi.
3	Diana Zuhroh: 2017	Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama	Membahas tentang konsep ahli waris pengganti.	Penelitian ini melihat konsep Plaatsvervulling melalui konsep Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.	Penelitian ini membahas secara eksplisit dan fokus kepada pasal 185 KHI dan KUH Perdata. dalam perspektif teori Supremasi Masalah At-Tufi.
4	Peni Rinda dan Wa Dazriani: 2015	Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan	Studi mendalam tentang ahli waris pengganti menurut KHI	Penelitian ini lebih luas memandang pasal 185 KHI dan KUH Perdata. tentang ahli	Penelitian ini membahas secara eksplisit dan fokus kepada pasal 185 KHI dan KUH

		Isam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato		waris pengganti dan berusaha mendapatkan pembenaran dari teori Supremasi Masalah At-Tufi.	Perdato. dalam perspektif teori Supremasi Masalah At-Tufi.
5	Hasan Matsum: 2016	Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi	Mencari dan membahas terkait dengan keabsahan ahli waris pengganti yang kerap kali menimbulkan pro kontra di kalangan ilmuawan muslim Indonesia.	Penelitian ini tidak berusaha mencari sumber hukum. Penelitian ini berusaha mencari penguatan melalui teori Supremasi Masalah At-Tufi.	Penelitian ini membahas secara eksplisit dan fokus kepada pasal 185 KHI dan KUH Perdato. dalam perspektif teori Supremasi Masalah At-Tufi.

Penelitian tentang “Plaatsvervulling Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti lebih mendalami secara eksplisit pada konsep Plaatsvervulling

menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata. menurut perspektif Supremasi Masahah At-Tufi. Sehingga implikasi dan hasil dari penelitian ini nantinya tidak akan sama dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan sebelumnya. Karena ada titik di mana antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya tidak bisa disamakan. Itulah urgensi dari penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menarik dan menentukan orisinalitas sebuah penelitian.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Konsep atau variabel penelitian merupakan dasar pemikiran peneliti yang akan dikomunikasikan kepada para pembaca.⁹ Adapun definisi istilah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI): adalah kumpulan hukum Islam dibidang muâmalah yang berlaku dalam yurisdiksi (wilayah hukum) peradilan melalui instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.¹⁸ Materi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku yaitu;

- a. Buku I : Tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II : Tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III : Tentang Hukum Perwakafan

2. Waris: berasal dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu-waritsan-wawartsan-wairtsan-wairtsatan-waritsatan-waturatsan*, yang berarti mempusakai harta.¹⁰

3. Waris Pengganti: berasal dari bahasa Belanda "*plaatsvulling*" yang berarti penggantian tempat yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah penggantian ahli waris misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orang tua untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya.¹¹

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 60.

¹⁰ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 1046.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal.

4. Masalah: kata masalah berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari lafadz *shalaha-yashluhu-suluhan wa shalihiyatan*. Dalam bahasa Arab masalah diberi makna baik atau positif.¹²

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu uraian sistematis dan logis yang penulisannya ditunjukkan untuk mendeskripsikan struktur penulisan dalam suatu penelitian. Peneliti akan merumuskan penelitian ini dalam 5 bab.

BAB I. Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi istilah dan sistematikan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menyajikan masalah dan problematika terkait Ahli Waris Pengganti.

BAB II. Kajian Teori, dalam bab ini sebagai landasan pertama dalam penelitian, Ahli aris Pengganti dalam perspektif berbagai sistem hukum, mengenai siapa najmuddin At-Tufi, teori Supremasi masalah At-Tufi.

BAB III. Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Karena

69.

¹² Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h. 124-125.

dengan ini penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan sistematis, terarah serta hasil yang didapatkan akan maksimal sesuai yang diinginkan.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang paparan data dari penelitian pustaka dan analisisnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena akan diuraikan data- data yang telah didapatkan selama melangsungkan penelitian serta hasil penelitiandan analisis dari berbagai literatur-literatur yang digunakan.

Kemudian hasil pengolahan data akan dikaji dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab kajian teori, agar dapat menjawab rumusan-rumusan yang telah ditetapkan.

BAB V. Kesimpulan dan Saran, dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami fokus kajian yang dimaksud, sedangkan saran bertujuan agar dapat memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian, agar kedepannya peneliti menjadi lebih baik lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah prestasi dan pencapaian gemilang umat Islam Indonesia dalam kiprah substansi hukum Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Atau KHI merupakan kompilasi atau sekumpulan beberapa aspek bahasan hukum yang kemudian mengatur regulasi dan aturan yang dijadikan menjadi satu buku atau satu regulasi. Menurut sejarahnya, pada mulanya ada 13 kitab fiqih yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia dalam mengacu dalam tujuan penetapan sebuah hukum. 13 kitab tersebutlah yang dihimpun, diseleksi, dipilih dan dipilah untuk menjadi satu regulasi utuh yang akan menjadi aturan baku dan rujukan umat Islam Indonesia.

Dilihat dari proses pembentukannya, KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturanaturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lahir diatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan menjadi dasar dalam member! putusan di lingkungan badan peradiian agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradiian umum (KUH Perdata).

Sebelumnya para hakim agama mempergunakan berbagai kitab fikih susunan para faqih beberapa abad siam sebagai dasar pengambiiian putusan. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam menentukan dasar bagi produk putusan pengadiian agama. Hal itu terjadi karena para hakim daiam memberikan putusannya dipengaruhi oleh latar beiakang rujukan yang dipedomaninya. Lebih kronis lagi biia hakim teriaiu fanatik pada rujukan tertentu dan tidak mau beranjak dari rujukan tersebut, akibatnya iahiriah putusanputusan peradiian agama yang saiing berbeda dasar hukumnya antara putusan yang satu dengan iainnya, meskipun kasus perkaranya sama. Apabila kebetulan hakim

yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan lagi terjadi putusan yang berbeda. Produk peradilan agama yang saling berbeda tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang diperlukan dalam suatu penegakan hukum.¹⁴

KHI disusun atas hasil dari prakarsa ketua Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Agama melalui sebuah kesepakatan bersama dan mendapatkan pengakuan dari beberapa unsur ulama. Alternatif penyusunan yang digunakan ialah dengan mengadakan lokakarya nasional yang pada akhirnya mendapatkan legalitas dari kekuasaan negara.¹⁵

Proses penyusunannya merupakan proses partisipatif yang melibatkan banyak pihak yang turut andil. Melibatkan setidaknya golongan pejabat pemerintahan, hakim, dan tokoh masyarakat. Golongan-golongan inilah yang kemudian menjadi pelopor dan memiliki tanggungjawab sosialisasi KHI kepada masyarakat luas. Berbagai media dan agenda sosialisasi kemudian dilakukan. Mulai dari propaganda di berbagai media sampai kepada forum-forum sosialisasi di hadapan publik. Oleh karena itu, KHI dipandang sebagai sebuah karya umat Islam yang memberikan konotasi positif terhadap keberagaman demi bangkitnya umat Islam di rumah sendiri yakni Indonesia.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional dlarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.¹⁶

¹⁴ Nurjihad, Kompilasi: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi kasus CLD dan Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal Hukum, No.27 Vol.11 September, 2004), h. 108.

¹⁵ Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet. I; Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h.8

¹⁶ Barnawi Mukri, Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,

Tentunya KHI kemudian memiliki kedudukan hukum dan posisi di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kedudukannya jelas merupakan norma hukum yang hidup dan ikut serta mengatur interaksi sosial.

Menurut pendapat Bustanul Arifin mengatakan bahwasanya proses pengumpulan norma-norma hukum Islam dalam satu kompilasi ini adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat masalah fiqih yang dianut oleh penduduk muslim Indonesia. Lalu bagaimana KHI memandang konsep Ahli Waris Pengganti? Setelah ini akan dibahas lebih jauh terkait hal tersebut.

B. KUH Perdata dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebuah kitab undang-undang yang mengatur beberapa aspek keperdataan. Kumpulan regulasi yang biasa disingkat KUH Perdata ini juga merupakan sebuah warisan dari jaman kolonial. Nama dan istilah yang dikenal lewat bahasa belanda ialah *Burgerlijk Wetboek*, kurang lebih bermakna buku putih.

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai interpretasi pemaknaan dari *Burgerlijkrecht* di masa penjajahan Jepang. Hukum perdata juga disebut sebagai Hukum Privat (*Privat recht*).¹⁷ Sistematika yang ada dalam KUH Perdata ini mencakup beberapa aspek. Antara lain: 1) Perihal Orang (Van Personen), mengatur tentang hukum badan pribadi dan juga hukum keluarga. 2) Perihal benda (Van Zaken), mengatur tentang benda termasuk di dalamnya hukum waris. 3) Perihal Perikatan (Van Verbintenissen), mengatur tentang kekayaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 4) Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Van Bewijaeu Verjaring). Lalu bagaimana KUH Perdata memandang konsep Ahli Waris Pengganti? Setelah ini akan dibahas lebih lanjut.

Keberlakuan KUH Perdata di Indonesia ternyata tidak begitu adaptif dengan

(Jurnal Hukum, No.17 Vol. 8. Juni, 2001), h. 27.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 4.

perkembangan masyarakat Indonesia. Terbukti bahwasanya di negara asalnya sendiri, yakni Belanda, telah beberapa kali diadakan Peninjauan kembali (PK) tentang BW. Ini menandakan bahwasanya KUH Perdata sedikit banyak telah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan harus segera diperbaiki. Akan tetapi bukan berarti KUH Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak mengalami perbaikan dan revisi sama sekali. Secara bertahap dan sedikit demi sedikit telah direvisi dan diganti menjadi undang-undang yang baru. Salah satu contohnya adalah pasal tentang Agraria telah diganti dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA.

Masih sebagian dari kita yang bingung terkait dengan kedudukan KUH Perdata dalam tatanan hukum Indonesia. Akan tetapi jika coba dicermati dari nomenklatur penamannya sendiri, maka akan diketahui bahwasanya kedudukannya jelas sebagai Undang-Undang. KUH Perdata jelas merupakan kumpulan dari sekian banyak undang-undang yang kemudian dimuat dalam bentuk Kitab. Seseungguhnya jelaslah posisi dan kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan.

C. Ahli Waris Pengganti dalam Berbagai Sistem Hukum (KHI, KUH Perdata, Syiah, Sunni, Adat)

1. *Plaatsvervulling* dalam Konsep KHI

Di Indonesia problem cucu dalam mendapatkan harta warisan dari kakeknya dicari jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep *Plaatsvervulling*. Pembentukan konsep *Plaatsvervulling* tersebut diprakarsai oleh para cendekiawan dan ulama-ulama dengan memformulasi-kannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan konsep *Plaatsvervulling* dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam hal ini, munculnya konsep *Plaatsvervulling* didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Konsep *Plaatsvervulling* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut ter-cantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:

Ayat (1):

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Ayat (2):

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

Konsep penggantian diatas, pada dasarnya telah menjadi problem dimasyarakat karena belum adanya kejelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang makna ahli waris pengganti, sehingga muncul perbedaan penafsiran di masyarakat maupun para hakim Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut.

KHI juga member batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan ‘tidak boleh melebihi’, Yang secara tidak langsung telah member batasan bagian yang diterima.

2. *Plaatsvervulling* dalam Konsep KUH Perdata

Konsep *Plaatsvervulling* di dalam BW berasal dari bahasa Belanda yang berarti penggantian tempat. Penggantian tempat dalam BW diatur dalam beberapa pasal berikut;

Pasal 841 :

“Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”.

Pasal 842 :

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal 843 :

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedrah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844 :

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Pasal 845 :

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”.

Pasal 846 :

“dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”.

Pasal 847 :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 847 :

“Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah

menolak menerima warisannya”.

Selanjutnya Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa BW mengakui adanya penggantian ahli waris. Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841). Umpamanya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andai kata ia masih hidup, berhak atas semua itu. Demikian pula karena almarhum orang tuanya selaku anak dan pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.

Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam hubungan keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2). Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke samping dan ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan semua keluarga dalam derajat yang lebih jauh (Pasal 843).

3. *Plaatsvervulling* dalam Konsep Sunni

Sistem kewarisan Ihsam merupakan serangkaian regulasi yang mengatur proses peralihan hak dari seorang Pewaris kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian yang didapatkan. Ketentuan ini tentunya berangkat dan mengacu dari al-Qur'an.

Hukum kewarisan Islam mempunyai lima prinsip filosofis hukum kewarisan Islam yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, sehingga ia dijadikan asas hukum waris itu sendiri. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas peristiwa kematian.¹⁸ Kelima asas ini dijadikan dasar

¹⁸ A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*,

dalam hal pembagian harta warisan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pemberlakuan hukum waris dalam masyarakat.

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki, tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan ulama Syiah tidak membedakan laki-laki dari perempuan dalam masalah pergantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan samasama berhak atas harta warisan nenak dan kakeknya. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh.¹⁹

Para ahli hukum Islam selama ini sepakat bahwa ahli waris pergantian tidak dikenal dalam fiqh Islam. Hal lain terbukti bahwa ijtihad di negara-negara Timur Tengah lebih pada merekomendasikan pada wasiat wajibah agar para cucu pancar perempuan beroleh harta pewaris. Pemberlakuan waris pergantian dalam sistim kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan sebagai alternatif maslahat kekinian. Kebuntuan sistim kewarisan sunni untuk memberikan hak waris terhadap para cucu pancar perempuan dapat diselesaikan dengan sistim waris pergantian. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia kini.

4. *Plaatsvervulling* dalam Konsep Hukum Adat

Kewarisan adat dikenal istilah pergantian. Konsep mereka berbeda pada sistim pergantian, seperti menukar jenis kelamin pada sistim kewarisan mayorat jika tidak ada anak laki-laki. Dalam sistim kewarisan individual, pergantian dikenal sebagai

(Jakarta: Raja Wali Pers, 1997), h. 9-10.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 156.

pergantian terhadap orang yang sudah meninggal tanpa membedakan laki-laki dan wanita. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merujuk pada bentuk sosial budaya dan kondisi keluarga dalam masyarakat pada tempat itu sendiri.

Dalam masyarakat adat Indonesia, ditemukan empat macam sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor genealogis. Berikut ini penjelasannya:²⁰ Sistem Kekerabatan Patrilineal, adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebpakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak, Bali, dan Ambon. Sistem Kekerabatan Matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan ini, terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang kerinci, dan orang Semendo. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu terdapat di daerah adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, dan orang Bugis.

Sistem Kekerabatan Alternerend, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebpakan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu secara berganti-ganti, dan pergantian ini dilakukan bila ayah atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya, biasa disebut alternerend. Sistem ini terdapat di daerah adat orang Kaili, orang Pamona, orang Da', dan orang Bare'e.

Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagibagi. Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana

²⁰ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan HUKUM Adat, (Jurnal Hukum Al-Hukama, No.2 Vol. 4. Desember, 2014), h. 470.

ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menuntut hak mendapat bagian hartapeninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.²¹

D. Konsep Masalah dan Supremasi Masalah At-Tufi

1. Konsep Masalah Secara Umum

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islihsyah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."²² Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."²³ Masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Masalah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak

²¹ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jurnal Hukum Al-Hukama, No.2 Vol. 4. Desember, 2014), h. 472.

²² H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

²³ H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁴ Masalah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islislah, dan ini menjupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, islislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.²⁵

Konsep ini merupakan konsep yang brilian dari seorang ulama kenamaan Islam di abad pertengahan. Teori Supremasi Masalah yang pertamakali dicetuskan oleh Najamuddin At-Tufi ini tidaklah secara serta-merta mendapatkan penerimaan dari umat Islam saat itu. Bahkan teori ini banyak ditentang dan sangat kontroversial bagi beberapa ulama di zaman itu. Pada bagian ini akan dikupas tuntas perihal Supremasi Masalah beserta hal-ihwalnya.

2. Pengembaraan Ilmu dan Karya Najamuddin at-Tufi

Nama lengkap at-Tûfi adalah Sulaymân b 'Abd al-Qawî b 'Abd al- Karîm b Sa'îd. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Dîn at-Tûfi, yang berarti bintang agama. Nama at-Tûfi diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Nama at-Tûfi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari

²⁴ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973),h. 116.

²⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

Tawfâ.²⁶ At-Tûfi dilahirkan di Tawfâ pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1316 M.²⁷ Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama lain untuk menyebut at-Tûfi, yaitu Ibn Abû ‘Abbâs.²⁸ Memperhatikan tahun kelahirannya, tampaknya at-Tûfi lahir setelah Bagdad sebagai simbol kekuasaan Islam diambil alih melalui kekerasan oleh tentara Mongol. Di samping itu, at-Tûfi tampaknya hidup semasa dengan Ibn Taimiyah (w. 728 H), tokoh pembaharu Islam yang gigih memperjuangkan ijtihad. Pasca pengambilalihan kekuasaan ini, kekuatan politik Islam memang mengalami kehancuran.

Tradisi hukum Islam yang mundur dan jumud membuat hukum Islam menjadi tidak responsif dengan perkembangan zaman. Kondisi demikian mengakibatkan hukum Islam menjadi terisolasi dari persoalan kehidupan karena, di satu sisi, persoalan kehidupan itu dinamis dengan munculnya persoalan-persoalan baru tetapi, di sisi lain, hukum-hukum Islam di tangan fuqahâ’ harus dicukupkan pada aqwâl al-fuqahâ’ dari masa sebelumnya.

Dengan kata lain, akhirnya hukum Islam hanya bersifat teoritis semata dan tidak bisa merespons masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.²⁹

Menurut Mushthafâ Zayd, sejak usia muda at-Tûfi sudah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan mempunyai ingatan yang kuat. Modal kecerdasan dan ingatan yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam merupakan faktor penting dalam menuntut ilmu. Kuatnya ingatan ini akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan informasi atau ilmu, dan kecerdasan bermanfaat untuk pengembangan ilmu: dari mendengar, membaca, dan menelaah informasi sampai mengolah dan menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, at-Tûfi juga terkenal sebagai orang yang berpikir independen. Independen di sini dimaknai sebagai orang

²⁶ Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî’ al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964), h. 6.

²⁷ Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî’ al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964), h. 67-68.

²⁸ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin al-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 42.

yang dapat membebaskan diri dari aliran mazhab tertentu secara rigid, sebagaimana umat awam pada umumnya yang masih mudah terikat dengan aliran tertentu. Dalam berpikir independen ini ia disejajarkan dengan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu, kata Mushthafâ, ketiga ulama besar ini terkenal dengan trio penganut berpikir independen dari mazhab Hanbalî. Dapat diduga bahwa at-Tûfî berpikir independen itu karena pengaruh gurunya tersebut, yaitu Ibn Taimiyah. Petualangan at-Tûfî dalam menuntut berbagai disiplin ilmu tersebut menunjukkan bahwa at-Tûfî adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, atau ia adalah seorang ‘âlim yang luas ilmunya.³⁰

At-Tûfî telah meninggalkan berbagai tulisan atau karya dalam berbagai bidang ilmu. Diperkirakan, tulisan atau karya at-Tûfî ini berjumlah 42 buku. Dari sejumlah karya tersebut, tema-tema yang diangkat oleh at-Tûfî dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ilmu: ulûm al- Quran dan Hadis, usuluddin (teologi), fikih, usul fikih, logika, bahasa, dan sastra.³¹ Dilihat dari karya-karyanya, penguasaan ilmu-ilmu keislaman at-Tûfî tidak diragukan lagi sehingga ia menjadi tokoh yang memiliki otoritas keilmuan, khususnya dalam tema-tema studi Islam.

3. Konsep Supremasi Maslahah

Pemikiran at-Tûfî tentang kemaslahatan berbeda dengan para pendahulunya, semisal al-Ghazali atau asy-Syâtibî. Penjelasan at-Tûfî tentang kemaslahatan ini berawal dari pemahamannya terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan oleh tiga mukharrij, yaitu Mâlik, Ibn Mâjah, dan Ahmad. Berikut ini akan dikutipkan hadis yang diriwayatkan oleh ketiga mukharrij dimaksud ialah Hadis yang artinya: “(Mâlik berkata) Yahyâ menceritakan kepada saya, ia meriwayatkan dari Mâlik, dari ‘Amr bin Yahyâ al-Mâzinî dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh

³⁰ Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî‘ al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964), h.73.

³¹ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin al-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 19-219-21.

membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain (HR. Malik Nomor 1234).

Hadis tersebut berpesan bahwa *syari'* mengenyampingkan segala bentuk kemudharatan dan kebathilan manusia. Sebagaimana at-Tufi telah mengklasifikasikan lingkup syariat ke dalam dua bentuk. Yakni ibadah dan muamalah.

Adapun wilayah ibadah, at-Tufi senantiasa menggunakan pegangan hidup yang diwariskan oleh sang *syari'*. Sedangkan dalam lingkup muamalah, maka seseorang dapat menentukan dengan rasio. Inilah konsep yang ditentang oleh sebagian ulama.³²

Menurut at-Tûfi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut at-Tûfi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam nash. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari nash yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah nash, maka manusia berhak menolak nash. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (nash).³³

Tolok ukur kemaslahatan, menurut at-Tûfi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah al-Makbûlah, dan *ijmâ'.* Artinya, jika ada nash yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas nash.

Cara menentukan kemaslahatan, kata at-Tûfi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri. Dengan kata lain, hakim

³² Najm ad-Din Abi Rabi' Sulaiyman Ibn 'Abd al-Qawiyy bin 'Abd al-Karim Ibn Sa'id at-Tufi, *Syarh Mukhtasar ar-Rawdah* (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H), III: 214.

³³ Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 42.

tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntutan akal atau intelegensia dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut at-Tûfi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari nash atau *ijmâ'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan manusia yang bertentangan dengan nash dan atau *ijmâ'*, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.³⁴

Oleh karena itu, at-Tûfi menolak pembuktian kemaslahatan manusia berdasarkan atas teks keagamaan, hasil kesimpulan di luar diri manusia yang mengalaminya, misalnya kesimpulan para fuqaha atas dasar nash tertentu. Sebaliknya, pembuktian kebenaran kemaslahatan manusia adalah akal atau intelegensinya sendiri. Dengan demikian, hakim tertinggi untuk menentukan kemaslahatan manusia adalah tuntutan akal dalam seluruh kehidupan manusia sendiri, bukan teks-teks keagamaan atau kesimpulan para fuqaha atau sumber hukum lainnya.

At-Tûfi menulis: Tidak boleh dikatakan bahwa hukum keagamaan (sebagaimana ditetapkan oleh mazhab-mazhab hukum) lebih mengetahui kemaslahatan manusia dan, karenanya, ia seharusnya diambil dari sumber-sumbernya (sebagaimana ditetapkan oleh mereka). Kami telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan salah satu dari prinsip hukum agama (teks-teks agama). Ia merupakan prinsip yang paling kuat dan khas. Oleh karena itu, kita harus memberikan prioritas kepadanya untuk mencapai kemaslahatan.³⁵

Sebagaimana al-Ghazali dan asy-Syâtibî, kemaslahatan manusia dengan tolok ukur pengalaman empirik manusia dan berdasarkan akal manusia dipergunakan untuk

³⁴ Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 49.

³⁵ Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 43.

masalah muamalat, bukan masalah ibadah atau akidah. Kalau untuk dua masalah yang disebut terakhir ini, at- Tûfî memiliki pandangan yang sama dengan fuqaha lain, yaitu nash-lah yang berhak untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kemaslahatan karena dua hal tersebut menjadi hak prerogative sang Khâlik pemilik alam raya ini.³⁶

Ada beberapa dalil atau alasan yang diajukan at-Tûfî di sini sebagai bukti kuat ia mendahulukan kemaslahatan menurut akal atas nash dan ijmâ.³⁷ Pertama, menjaga masalah merupakan keharusan sehingga kehujahan masalah tidak diperselisihkan sedangkan kehujahan ijmâ‘ masih diperselisihkan.

Berdasarkan argumen ini, maka mendahulukan yang disepakati dari yang masih diperselisihkan adalah lebih utama. Kedua, banyak nash saling bertentangan. Adanya pertentangan ini menjadi salah satu sebab terjadinya pertentangan dalam hukum Islam. Sementara itu, secara hakiki, memelihara masalah secara substansial merupakan sesuatu yang mendasar untuk dilakukan, dan hal ini tidak ada yang memperselisihkan. Ketiga, dalam hal tertentu, telah terjadi banyak nash dalam sunnah Nabi yang ditentang oleh masalah. Untuk memperkuat alasan yang ketiga ini, at-Tûfî memberikan contoh kasus fatwa Ibn Mas‘ûd tentang tayamum yang berbeda dengan hadis dan ijmâ.‘ Menurutnya, Ibn Mas‘ûd (w. 650 M) pernah membuat fatwa bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Kata Ibn Mas‘ûd, kalau hal demikian diperbolehkan, banyak orang yang mengaku sedikit sakit kemudian tidak berwudu tetapi cukup dengan tayamum. Fatwa Ibn Mas‘ûd ini jelas berbeda dengan hadis bahwa orang sakit boleh bertayamum.

E. Kerangka Berpikir

Kontroversi dan pro kontra ahli waris pengganti memang tidak bisa dihindari adanyelalu ada dan akan terus ada selama posisi *Plaatsvervulling* belum kuat. Pro

³⁶Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam,” dalam Muhamad Wahyu Nafis, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Hajî Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 255.

³⁷ Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam,” dalam Muhamad Wahyu Nafis, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Hajî Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 256-257.

kontra ini membagi kelompok menjadi dua. Kelompok yang pro terdiri dari mereka yang kemudian sepakat dan merasa penting dijadikannya cucu sebagai Plaatsvervulling. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang kemudian tidak menyepakati. Karena kelompok ini merupakan kelompok yang kekeh memegang teguh konsep kewarisan islam. Dengan begitu, kedua kelompok ini akan sangat sulit disatukan.

Memang benar adanya bahwasanya konsep kewarisan islama yang digagas oleh ulama-ulama terdahulu tidak pernah mengenal istilah Plaatsvervulling. Titik tolak perbedaan itu berada pada titik ini. Nanti pada akhirnya akan sedikit mengarah kepada corak kelompok pro yang cenderung moderat, dan kemudian corak kelompok kontra yang cenderung kearah konservatif. Perbedaan seperti ini akan sangat berpotensi dan memicu adanya perbedaan pandangan hukum yang berkepanjangan. Hal ini akan semakin membuat kabur dan bahkan mungkin akan menjadi faktor yang melemahkan posisi Ahli waris pengganti.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan, pengukuhan posisi dan ketegasan dalam aspek kekuatan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak penelitian-penelitian yang nantinya akan menambah kekuatan dan mempertegas posisi ahli waris pengganti. Memang kelompok yang tidak setuju itu akan selalu ada, akan tetapi setidaknya kelompok itu tidak akan bisa menembus benteng pertahanan yang kokoh. Benteng itulah yang berupa justifikasi-justifikasi yang melindungi dan mempertegas posisi ahli waris pengganti.

Dalam sebuah penelitian yang sistematis, adalah sebuah syarat yang mutlak harus dilakukan ialah, membuat kerangka berfikir. Kerangka berpikir ini akan membantu peneliti dalam mengurutkan langkah penelitian. Selain membantu peneliti, juga membantu pembaca dalam hal memahami alur pemikiran dan penelitian si peneliti. Olehnya itu, sangat diperlukan adanya kerangka berfikir ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normative. Alasan dari penggunaan pendekatan hukum yuridis normative, karena dalam penelitian ini penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang kewarisan³⁸.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu berupa penelitian yang fokus ada regulasi yang menjadi obyek penelitian, karena penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui jelajah pustaka.³⁹ Kemudian mengkaji konsep masalah Najmuddin at-Tufi.

Penelitian hukum yuridis normative merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga akan diperoleh argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai petunjuk atau acuan dalam penyelesaian masalah.⁴⁰

B. Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data Primer, sekunder dan tersier yang kemudian disebut dengan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta hukum-hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹ Hal yang demikian merupakan salah satu bahan yang paling penting dalam sebuah penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tercakup dalam tiga jenis yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.138.

³⁹ John W. Creswel, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.248.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.35.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.18

tentang *Plaatsvervulling*, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Dokumen Putusan Pengadilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder, diantaranya adalah: Kitab al-Qur'an, kemudian artikel/journal yang membahas tentang *waris* dan *Maslahah*, serta buku-buku yang berkaitan dengan *waris dan Maslahah* dari segi konsep islam maupun hukum positifnya, dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi kamus yaitu Ensiklopedia online yang telah diverifikasi kebenarannya dengan dokumen pendukung lain, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemudian kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab.

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik jelajah pustaka, kemudian melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pemetaan data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan.

Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan memasukkan data-data tersebut kedalam file dengan item-item pembahasan.⁴²

D. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis Data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis suatu data yang diperoleh dari hasil jelajah pustaka dengan cara mengorganisasikan dalam bentuk kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian, data yang belum dianalisis disebut dengan data mentah. Kemudian data ini akan memberi arti ketika sudah di analisis dan ditafsirkan. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa analisis

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.145.

data sangat berperan dalam penelitian.⁴³ Berikut ini beberapa tahapan dalam melakukan analisis data terhadap karya tulis ini:

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari banyak sumber hukum tentu banyak sekali, maka dari itu perlu dilakukan proses reduksi data, yang berarti adanya penyederhanaan data atau pemadatan data sehingga dapat memberikan kejelasan dan keefisienan data.⁴⁴ Sehingga yang diambil adalah data yang relevan dengan penelitian, sementara data-data yang tidak diperlukan akan ditinggalkan.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini adalah perlunya menelaah peraturan tentang Ahli waris pengganti.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif seperti halnya dalam karya tulis ini penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat.⁴⁵ Proses penyajian data ini akan memudahkan untuk mendapatkan pemahaman atas kandungan dari sumber hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji seberapa jauh aturan tentang Plaatsvervulling.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah diolah dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis data adalah aktivitas dalam rangka menemukan tema dan merumuskan hipotesa.⁴⁶ Teknis Analisa ini berisi tahapan analisis penelitian di mana peneliti perlu menjelaskannya seperti sajian data, reduksi data sampai penarikan kesimpulan.⁴⁷

4. Penarikan Kesimpulan

⁴³ Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), h.102.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.274.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.249.

⁴⁶ Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 66.

⁴⁷ Tim Penyusun Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Malang, t.p., 2019), 41.

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat dan menjawab rumusan masalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kajian Mendalam Konsep *Plaatsvervulling* Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata.

Telah diketahui bersama bahwasanya setiap undang-undang atau regulasi yang lahir dari tangan para pembentuk dan penyusun undang-undang tersebut selalu berangkat dari latar belakang yang tentunya beraneka ragam. Seperti halnya yang terjadi dalam proses turunnya kitab suci umat Islam yakni al-Qur'an. Dirwayatkan bahwa al-Qur'an ini diturunkan kepada umat Islam dengan cara berangsur-angsur dan diturunkan sebagai pencerah dan menjadi solusi bagi setiap problematika umat yang hadir pada saat itu.

Demikian pula dengan lahirnya regulasi tentang ahli waris pengganti di negara Indonesia ini. Negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai negara hukum. Negara yang menempatkan supremasi hukum sebagai sebagai sebuah *super power* mengatur dan mensejahterahkan seluruh rakyat dan lapisan masyarakatnya.

Ditahu bahwa Hukum waris di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini masih beranekaragam bentuknya. Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata. Dan setiap masing-masing golongan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku kepadanya dan ini sesuai dengan pasal 163 IS Jo. pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari:⁴⁸

1. Golongan Eropa menggunakan hukum waris KUH Perdata
2. Golongan Timur Asing, Cina menggunakan hukum waris KUH Perdata, bukan Cina menggunakan hukum waris adat.
3. Golongan bumi putera menggunakan hukum waris Islam atau hukum waris Adat.

Dasar hukum yang di ambil secara normatif bahwa hukum waris adalah bagian

⁴⁸ *Indische Staatsregeling* (IS; Stbld 1925-415 jo 577)

dari tata hukum Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia dan adanya pasal 163 IS yo pasal 131 IS tersebut mengatur tentang golongan rakyat dan pluralisme hukum dan dalam pasal ini politik hukum juga ikut berlaku. Politik hukum di Indonesia masih ditemukan adanya tiga golongan tersebut dan keadaan ini pula pemerintah Indonesia melakukan perubahanwalaupun dengan tahapan yang sedikit demi sedikit agar dari tiga golongan tersebut menjadi golongan masyarakat yaitu masyarakat Nasional.

Golongan rakyat Indonesia terdapat dua kewenangan di bawah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya dalam bidang kewarisan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, jika membicarakan tentang hukum adat, maka disini akan ditemukan beraneka ragam bentuk masyarakat setempat dan berbeda-beda pula agama yang telah dianutnya. Hukum sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat dan telah ditandai dengan adanya perubahan bagi masyarakat dan perubahannya tersebut sudah terarahkan serta diarahkan dengan tercapainya politik hukum yang ditetapkan oleh pembentukan undang-undang.

Dalam hukum kewarisan, politik hukumnya dimulai dengan melakukan perubahan pada aspek hukum keluarga dan perkawinan melalui Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka di dalam KUH Perdata sudah tidak diberlakukannya lagi hukum perkawinan yang telah diatur di dalamnya. Maka sistem hukum kewarisan di dalam KUH Perdata hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk sejak semula terhadap KUH Perdata yang telah melakukan perkawinansebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan orang-orang yang telah melakukan perkawinan setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi adanya ketentuan hukum kewarisan menurut KUH Perdata. Akan tetapi, di dalam hukum kewarisan Islam dan hukumkewarisan Adat masih tetap berlaku adanya hukum positif karena secara historis kedua sistem kewarisan tersebut sudah sejak lama hidup dan berlaku dalam masyarakat yang sama yaitu masyarakat yang berpegang teguh pada agama Islam, dan khususnya pada hukum waris yang selalu melekat pada diri mereka. Dari ketiga sistem antara hukum kewarisan KUH Perdata, hukum kewarisan Islam, dan

hukum kewarisan Adat sangatlah berbeda karena dari ketiga sistem hukum kewarisan tersebut akan menjadi sumber hukum yang potensial dalam terbentuknya hukum kewarisan Nasional.⁴⁹

Adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengubah perubahan politik hukum terhadap aspek hukum keluarga dan hukum perkawinan, salah satunya yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

Dengan adanya politik hukum di Indonesia yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan, maka yang menjadi dasar hukum keluarga secara Nasional merupakan nilai yang baru terhadap nilai sosial yang sangat di wujudkan dalam masyarakat. Menjadi keinginan masyarakat ialah masyarakat secara revolusioner terhadap sistem hukum perkawinan dan hukum keluarga masyarakat Indonesia karena Undang-undang di Indonesia ini diberlakukan serentak bagi seluruh Indonesia sejak ditetapkannya.⁵⁰

Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bagi seluruh Indonesia yang telah berpegang teguh pada agama Islam, maka dari sinilah para ulama telah berdiskusi dengan pembentukan kitab Undang-undang baru yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil diskusi para ulama. KHI telah lahir dengan berlandaskan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang di dalamnya terdapat hukum keluarga dan hukum perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sangat penting dalam perkembangan Peradilan Agama di negara Indonesia dan sangat diakui keberadaannya. Sejak adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini pula, maka terbitlah ketentuan hukum acara di Peradilan Agama. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di seluruh Indonesia.

⁴⁹ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jurnal Hukum Al-Hukama, No.2 Vol. 4. Desember, 2014), h. 473.

⁵⁰ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jurnal Hukum Al-Hukama, No.2 Vol. 4. Desember, 2014), h. 474.

Hanya saja dalam penerapan sekaligus keputusan dalam Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan langsung sebelum ada kewenangan dari pihak Peradilan Umum.

Politik hukum pada masa Hindia Belanda sebelum adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masalah hukum waris positif telah ditemukan adanya pluralisme hukum dan golongan penduduk. Dan semua permasalahan yang ada dalam golongan penduduk tersebut di bawah kewenangan Pengadilan Negeri, tugas Pengadilan Negeri sendiri memeriksa dan mengadili perkara warisan yang terjadi dalam golongan penduduk tersebut. Golongan penduduk terdiri dari masyarakat Bumi Putera yang beragama Islam berada pada dua wilayah hukum, yaitu hukum Adat dan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut berkewenangan dalam masalah kewarisan yang terjadi pada golongan Bumi Putera. Akan tetapi sejak adanya keberlakuan Undang-undang tentang Peradilan Agama, maka semua permasalahan tentang kewarisan menjadi kewenangan Peradilan Agama dan politik hukum di Indonesia tidak mengenal lagi adanya penggolongan penduduk dengan adanya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa sekaligus menyelesaikan problem pembagian kewarisan bagiwarga Indonesia yang beragama Islam dan pada mereka dikenakan opsi hukum pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sejak adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang adanya perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka bertambahlah pula kejelasan politik hukum di Indonesia dan ini mempertegas diterapkannya Pengadilan Agama dengan menghilangkan opsi hukumnya. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun Undang-undang ini telah berwenang untuk menyelesaikan masalah warisan dan Undang-undang Peradilan Agama sudah diamandemen menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Sehingga peradilan berkewenangan terhadap berbagai masalah waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, perkawinan, dan ekonomi syariah.⁵¹

⁵¹ Dwi Indasari, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, (Jurnal Hukum

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai produk unifikasi hukum terhadap hukum waris positif di Indonesia Hukum kewarisan KUH Perdata berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama non Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum kewarisan Adat berlaku bagi warga Negara Indonesia Bumi Putera yang beragama non Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan Hukum kewarisan Islam berlaku bagi warga Negara Indonesia keturunan Eropa, Timur Asing danTionghoa, dan Bumi Putera yang beragama Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri hanya berkewenangan atas kewarisan menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan Adat. Sedangkan Pengadilan Agama berkewenangan atas kewarisan orang-orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam telah terbiasa menggunakan hukum kewarisan Adat, maka persoalan yang timbul terhadap orang-orang Islam diberi jalan keluar dalam KHI. Dari situlah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pasal 841 KUH Perdata

Hukum kewarisan KUH Perdata diatur dalam Buku II title 12-16. Hukum kewarisan KUH Perdata dijelaskan tentang kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan untuk siapa harta kekayaan tersebut. Hak mewaris dalam KUH Perdata dilaksanakan sebagaimana setelah adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sekaligus harta kekayaan yangditinggalkannya akan beralih oleh ahli waris yang masih hidup dan orang yang masih hidup itu berhak menerima warisan tersebut. Dalam pasal 847 KUH Perdata sudah di rumuskan “tiada seorangpun boleh bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.⁵² Maka seseorang yang digantikan tempatnya harus sudah

Ilmiah, No.2 Vol. 6. Desember, 2017), h. 24.

⁵² KUH Perdata Pasal 847

meninggal dunia karena secara *a contrario* berarti orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup dan orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup pula. Pada dasarnya proses beralihnya hak-hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, terjadi hanya karena kematian. Sebagaimana yang dirumuskan dalam (pasal 830) “pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian”.⁵³

Dalam sistem hukum kewarisan KUH Perdata mencerminkan asas kekeluargaan dengan pembagian harta secara individual karena hukum waris dalam KUH Perdata menganut sistem individual dimana harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia telah diadakan pembagian.

Akan tetapi pewarisan akan terjadi setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut:⁵⁴

- a. Adanya seseorang yang telah meninggal dunia
- b. Adanya seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh harta warisan dari pewaris
- c. Adanya jumlah harta warisan yang ditinggalkan

Penggantian menurut KUH Perdata memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti. KUH Perdata terdapat tiga macam sikap ahli waris terhadap harta warisan. Tiga macam sikap tersebut terdiri dari:

- a. Dapat menerima harta warisan seluruhnya
- b. Dapat menerima harta warisan dengan syarat
- c. Dapat menolak harta warisan

KUH Perdata mengenal dua macam ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan, ialah:

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri atau mewarisi langsung (*uit eigen hoofde*), adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (pasal

⁵³ KUH Perdata Pasal 830

⁵⁴ Rizky Mufidah, Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Studi Perbandingan KHI 185 dan KUH Perdata 841, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, h. 48.

852).⁵⁵

Mewarisi langsung dalam KUH Perdata terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

- a) Golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun karena penggantian dan suami atau istri yang hidup lebih lama. Anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau istri yang hidup lebih lama adalah ahli waris golongan I (pasal 852).

Bagian anak sama besar dengan tanpa membedakan apakah anak laki-laki atau perempuan dan bagian suami atau istri sama besardengan bagian anak yang sah.

- b) Golongan II terdiri dari ayah dan ibu mewaris bersama saudara dan keturunannya saudara laki-laki dan perempuan tersebut (pasal 854). Bagian ayah dan ibu mewaris bersama saudara, maka ibu dan ayah mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan saudara mendapat sisa warisannya $\frac{1}{3}$. Bagian ayah dan ibu yang mewaris, maka mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ warisan.

Bagian ayah dan ibu akan mendapat $\frac{1}{4}$ kalau ia mewaris bersama 2 orang saudara.

Bagian ayah dan ibu akan mendapat $\frac{2}{4}$ kalau ia mewaris bersama 3 orang atau lebih.

- c) Golongan III adalah sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (pasal 853). Ahli waris terdekat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan mengesampingkan segala ahli waris lain dan di bagi dua (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga pihak ayah yaitu kakek atau nenek dan satu bagian untuk pihak keluarga ibu.
- d) Golongan IV adalah saudara golongan II dan sanak saudara atau keluarga lainnya dalam salah satu garis lurus ke atas golongan III. Maka $\frac{1}{2}$ bagian warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya kecuali dalam pasal 858 KUH Perdata yang merumuskan:

⁵⁵ KUH Perdata Pasal 852

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian dari keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali hal yang tercantum dalam pasal berikut”.

Kesimpulan dari pasal 858 KUH Perdata ini apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (golongan II), saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), dan harta warisan dibagi menjadi dua, yakni 1/2 bagian warisan (*kloving*) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup dan 1/2 bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain beserta keturunannya.

2. Ahli waris karena penggantian tempat atau mewarisi tidak langsung (*bij plaatsvervulling*), adalah ahli waris yang merupakan keturunan atau keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai penggantian tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris (pasal 841).⁵⁶

Tujuan penggantian tempat ahli waris untuk memberi payung hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris dengan cara memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah.

Pada kesimpulannya pewarisan *ab intestato* orang dapat mewariskan hartanya dengan dua cara, *pertama* berdasarkan kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan *kedua* berdasarkan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*).

Perlu diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan orang yang tempatnya digantikan. Dengan adanya ketentuan pewarisan berdasarkan penggantian tempat di dalam KUH Perdata juga menganut asas “keluarga yang lebih

⁵⁶ KUH Perdata Psal 841

dekat menutup kemungkinan keluarga yang lebih jauh”.⁵⁷

Misalnya pewaris meninggalkan dua anak yaitu A (laki-laki) dan B (perempuan), dua anak ini sebagai ahli warisnya. Ahli waris B meninggal lebih dulu dari si pewaris, sedangkan B pada waktu meninggal ia meninggalkan anak (cucu si pewaris). Cucu si pewaris sekarang mewaris bersama-sama dengan A atas harta warisan si pewaris, cucu si pewaris ada dalam derajat ke-2 yang lebih jauh dari pada A dalam derajat ke-1. Sedangkan menurut asasnya, anggota keluarga yang lebih dekat menutup anggota keluarga yang lebih jauh.

Dengan demikian, dimungkinkannyacucu si pewaris mewaris bersama-sama dengan A dan ini merupakan penyimpangan atas asas keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh. Akan tetapi dengan adanya asas yang terkandung dalam bunyi pasal 841

KUH Perdata, maka semua menjadi sesuai dengan adanya asas tersebut. Karena cucu si pewaris mewaris dalam hak-hak dan kedudukan B, jadi bersama-sama dengan A dalam derajat ke I.

Kata “dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti” yang tertuang dalam pasal 841 KUH Perdata, jangan diartikan bahwa orang yang menggantikan bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan dari orang yang digantikan, sebab ia bukanlah si yang meninggal karena ia sudah meninggal dan tidak pernah menjadi ahli waris dari si pewaris, dan tidak meninggalkan hak apa-apa.

Jangkauan garis hukum ahli waris pengganti dalam KUH Perdata pasal 841 KUH Perdata orang dapat menempati derajat serta mendapatkan hak dan kewajiban dari orang yang digantikan. Melalui penggantian tempat ini seorang cucu pewaris dapat menggantikan posisi kakeknya dan seorang cucu kemenakan dapat menggantikan kedudukan saudara pewaris dan seterusnya.⁵⁸

⁵⁷ Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, h. 102.

⁵⁸ Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, h. 110.

Garis hukum ahli waris pengganti dalam KUH Perdata sudah diatur dalam pasal 842 KUH Perdata, dirumuskan sebagai berikut:⁵⁹

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir.

Jadi penjelasan terhadap pasal 842 KUH Perdata ialah penggantian seperti itu diizinkan, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal dunia itu telah menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak-anak pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, maupun keturunan-keturunan mereka mewaris bersama-sama dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Dan dalam pasal ini tidak ada pembatasan dalam garis lurus ke bawah sekalipun sampai ke cicitnya dan seterusnya dan ini berdasarkan garis lurus penggantian tempat. Bahkan seseorang yang digantikannya memiliki kedudukan yang sama dan ia berada pada golongan pertama dan ini berakibat bahwa golongan kedua tidak dapat memperoleh hak warisan karena adanya penggantian tempat.

Dan pembatasan tidak tertuang dalam pasal 842 KUH Perdata saja, akan tetapi diatur pula dalam pasal 844 KUH Perdata dan 845 KUH Perdata yang telah dirumuskan sebagai berikut:⁶⁰

Pasal 844 KUH Perdata:

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka.

Bagian akhir dari pasal 844 KUH Perdata ini merupakan pengulangan dari pasal 842 KUH Perdata, jadi di dalam kedua pasal ini mempertegas adanya penggantian tempat. Adapun penggantian tempat dapat terjadi oleh anak-anak dari saudara atau lebih, anak-anak dari satu saudara mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dancucu-cucu dari saudara mewaris bersama-sama saudara yang lain.

⁵⁹ KUH Perdata Pasal 842

⁶⁰ KUH Perdata Pasal 844

Jangkauan garis hukum dalam penggantian tempat terdapat pula dalam pasal 845 KUH Perdata, yang telah dirumuskan sebagai berikut:⁶¹

Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah bilamana disamping keluargasedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu.

Dalam bunyi pasal 845 KUH Perdata ini, yang dimaksud dengan anak-anak disini bukan anak-anak dari golongan ke II, karena mereka sudah diatur dalam pasal 844 KUH Perdata sehingga salah satu kemungkinan penggantian tempat dalam garis menyamping yang lain adalah untuk anak-anak atau keturunan paman atau bibi pewaris yang bergolongan ke IV.

Pasal 845 KUH Perdata mempunyai hubungan dengan pasal 861 KUH Perdata, sebagaimana pembatasan penggantian tempat dalam pewarisan dalam garis menyamping yang telah ditetapkan pasal 861 KUH Perdata terdapat perkecualian, perkecualian yang telah diberikan pasal 845 KUH Perdata yaitu di samping keluarga sedarah yang bertalian darah terdekat dengan ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki maupun perempuan dari kemenakan tersebut, saudara laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal lebih dahulu maka anak-anak saudara ini seakan-akan ditarik oleh pamannya sehingga dalam hal ini dapat mewaris.⁶²

Perkecualian tersebut terdapat pada keluarga sedarah yang terdekat dengan si pewaris dalam garis menyamping terdapat pada derajat ke enam, sehingga anak-anak dari saudara kemenakan dan saudara laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal lebih dahulu terdapat pada derajat yang ke VII. Dari bunyi pasal 845 KUH Perdata telah menolong keluarga sedarah dalam garis menyamping yang berada pada derajat melebihi derajat yang ke VI yaitu derajat yang ke VII. Dari sini sudah terdapat kejelasan bahwa pasal 845 KUH Perdata memberikan perkecualian atas melemahnya

⁶¹ KUH Perdata Pasal 845

⁶² KUH Perdata Pasal 846

pasal 861 KU Perdata.

Di dalam kewarisan, penggantian tempat ini tidak diperbolehkan adanya garis hukum dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup karena pada dasarnya keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu akan menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Sistem kewarisan KUH Perdata terkenal dengan sebuah sistem pembagian warisan 1:1, maka setiap derajat yang sama memperoleh bagian warisan yang sama. Sistem kewarisan KUH Perdata menggunakan sistem derajat suatu kelompok, didalam kelompok tersebut terdapat kelompok pertama hingga kelompok ke empat. Maka yang menduduki kelompok pertama akan menyisihkan kelompok keutamaan kedua dan kelompok keutamaan kedua akan menyisihkan kelompok keutamaan ketiga dan seterusnya, dari situlah kelompok-kelompok tersebut akan saling menghibab.⁶³

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa didalam sistem kewarisan KUH Perdata tidak terdapat adanya penghalang kewarisan dari segi kelompok-kelompok keutamaan tersebut. Kelompok keutamaan pertama akan memperoleh warisan tanpa ada penghalang dari kelompok keutamaan kedua yaitu ibu/bapak dan saudara, begitu juga dalam kelompok keutamaan ketiga dan keempat seperti kakek/nenek dari ayah dan dari ibu, ayah/ibunya kakek dan nenek, saudara/saudari se-kakek-buyut dan saudara/saudari se-nenek-buyut juga tidak menjadi penghalang kewarisan bagi kelompok keutamaan pertama, karena kewarisan KUH Perdata menggunakan mengeloborasikan sistem derajat suatu kelompok.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara bagianwarisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan bagianwarisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan dan hukum kewarisan KUH Perdata memiliki nilai keadilan yang terlebih sangat menekankan persamaan baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak

⁶³ Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, h. 162.

terdapat adanya perbedaan dari keduanya.

2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 KHI

Berawal dari kegelisahan para cendekiawan dan ulama di Indonesia tentang problem cucu, masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul, apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif.

Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering dihubungkan dengan gagasan Prof. Hazairin. Gagasan itu kemudian diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pengecualiannya adalah pasal 173 KHI.⁶⁴

Sekarang ini tidak sedikit para pencari keadilan, termasuk para pembelanya, yang mengajukan gugatan bagian waris, yang beranggapan dan bersikap bahwa penggunaan kata “dapat digantikan” dalam pasal 185 ayat (1) ini dipandang menimbulkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat tentatif atau imperatif sehingga bisa ditafsirkan sebagai ahli waris yang mungkin dapat atau selalu digantikan oleh anaknya atau mungkin tidak dapat digantikan oleh anaknya. Padahal yang dimaksud oleh pembuat KHI adalah mungkin dapat digantikan atau mungkin tidak dapat digantikan. Jadi berarti keleluasaan alternatif atau tentatif atau tidak imperatif atau tidak bersifat memaksa. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Dengan kata lain, menurut hukum kasus, bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum. Sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) ini bisa berarti keleluasaan alternatif atau tentatif atau tidak imperatif atau tidak bersifat memaksa. Dengan kata

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 173

lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak.⁶⁵

Dalam KHI ada pula contoh imperatif dan contoh tidak imperatif. Pasal 70 tentang perkawinan yang batal demi hukum (imperatif), sedangkan pasal 71 tentang perkawinan yang dapat dibatalkan (tidak imperatif). Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penjelasan pasal 22 itu mengatakan pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Sifat alternatif atau tidak imperatif dalam pasal 185 KHI sudah tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya pengganti ahli waris dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris. Konon pula kalau mereka itu masih anak-anak kecil sedangkan selang waktu meninggalnya orang tua mereka dengan pewaris (kakek atau nenek) hanya sedikit saja lebih dahulu dari orang tuanya. Bedanya dengan yang berlaku di negara-negara Islam lainnya di dunia, mereka memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus seperti ini ke dalam apa yang disebut wasiat wajibah, sedangkan KHI memasukkannya ke dalam pengganti ahli waris. Karena sifat tentatif atau tidak imperatif dalam pasal 185, maka fungsi hakim Peradilan Agama dalam menentukan dapat digantikan atau tidak dapat digantikan memegang peranan penting sekaligus menyangkut langsung tanggung jawab kepada Allah swt.

Sedangkan menurut pendapat Ahmad Zahari dalam artikelnya Firdaus Muhammad yang berjudul “Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Komplasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, sifat tentatifnya dalam pasal 185 ayat 1 ini harus dimaknai bukan digantungkan oleh para hakim, akan tetapi digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempati kedudukannya

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 185

sebagai pengganti atau tidak.

Karena jika apabila cucu-cucu dari pewaris itu hanya dipandang dengan rasa belas kasihan karena masih kecil atau karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak dan kewajiban itu didasarkan oleh faktor kasihan atau faktor ekonomi tentu dalam nash al-Qur'an dan hadist membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya menengah ke atas tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya al-Qur'an dan hadist tidak menetapkannya. Akan tetapi al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas dari faktor lemah saja, melainkan hak kewarisan juga ditetapkan kepada orang yang kaya juga. Dan ini membuktikan bahwa al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan kepada seseorang bukan didasarkan pada segi ekonomi, akan tetapi didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kekerabatan.⁶⁶

Sifat tentatifnya pasal 185 ayat 1 atas aturan ahli waris pengganti dapat menimbulkan juga rasa ketidakadilan jika ahli waris pengganti mempunyai kedua kedudukan. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati oleh ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashobah dan sebagai waris pengganti. Apabila hal tersebut dimungkinkan oleh cucu untuk memilih, sudah tentu cucu tersebut akan memilih dua kedudukan tersebut.

Salah satu cara untuk mengatasi polemik tentang kedudukan ahli waris pengganti, mengubah sifat tentatif dalam pasal 185 ayat 1 menjadi sifat imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Maka dengan di gantinya sifat tentatif menjadi sifat imperatif pasti tidak akan terjadi ahli waris yang dirugikan. Sedangkan cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pada pasal 185 ayat (1) adalah dengan cara menghilangkan kata *dapat* sehingga dalam pasal 185 ayat (1) berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka

⁶⁶ Firdaus Muhammad, "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Komplasi Hukum Islam dan Pemecahannya"

yang tersebut dalam pasal 173. Sebelum dilakukan perubahan pada pasal 185 KHI, maka dari situlah Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan berlakunya sifat imperatif.

Masalah garis hukum ahli waris pengganti didalam pasal 185 KHI ini tidak di singgung sama sekali tentang garis mana yang dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti. Apakahpenggantian ahli waris hanya berlaku untuk garis ke bawah atau untuk ahliwaris garis menyamping atau untuk ahli waris garis ke atas.

Mengenai jangkauan masalah garis hukum penggantian ahli waris,sebenarnya telah dirumuskan dalam pasal 185 ayat 1 “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati dari rumusan pasal ini, masalah tentang garis hukum mana yang bisa menggantikan ahli waris sudah memberikan jalan keluar bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik keturunan kebawah, ke samping, maupun ke atas. Dan semua garis hukum tersebut dapat menggantikan kedudukan orang yang digantikan. Karena dengan mencermati dua kata yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Di peroleh dari segi bahasa kata ahli waris ini mempunyai lafal nakirah yang artinya seluruh ahli waris dan tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Sedangkan dalam kata anak mempunyai arti anak dari semua keturunan ahli waris baik dari garis ke bawah, garis ke atas, maupun garis menyamping.

Menurut hasil pengamatan peneliti, penjelasan yang tertuang dalam KHI tentang konsep ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- c. Bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

d. Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

Tentang porsi bagian harta waris untuk ahli waris pengganti, timbul adanya pembatasan bagian sebagai mana yang diatur dalam Pasal

185 ayat (2) KHI menyebutkan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi polemik dalam pasal ini, mengapa harus menggunakan kata “yang sederajat” dan kenapa tidak mencukupkan dengan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti”. Dan terdapat pula masalah “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Jadi dalam pasal 185 ayat 2 ini terdapat dua kalimat permasalahan dan permasalahan ini perlu ditindaklanjuti.

Pada kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi” mempunyai arti tersendiri yang tersirat mengenai batasan besarnya bagian ahli waris pengganti dari harta pustaka yang ditinggalkan si pewaris. Sedangkan pada kata “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” yang mengandung arti besarnya bagian ahli waris pengganti adalah setara sama dengan besarnya bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dan tidak boleh melebihi akan tetapi boleh mengurangi. Kemudian pada kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”, yang menimbulkan permasalahan pada kata ini mengapa menggunakan kata “yang sederajat”, mengapa tidak mencukupkan dengan kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kata yang sederajat. Di dalam kata yang sederajat juga perlu dipertanyakan. Apakah ahli waris yang sederajat itu anak laki-laki dan anak perempuan? Apakah ahli waris yang sederajat itu anak laki-laki sederajat dengan anak laki-laki dan anak perempuan sederajat dengan anak perempuan? Perkara redaksi seperti ini sebenarnya ada dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama ialah pemilihan diksi yang kurang pas sehingga

menjadi celah hukum. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi merupakan ketentuan opsional yang memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara. Kemungkinan yang kedua inilah yang mengamini dan relevan dengan konsep upremaasi masalah

Dari dua kata di atas, di antara keduanya harus ada yang dijadikan pedoman dalam menentukan hak atas besarnya bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti, yakni apakah hak atas besarnya bagian ahli waris yang ada atau hak atas besarnya ahli waris yang diganti. Pada hak atas besarnya bagian yang ada, bukan hak atas besarnya ahli waris yang diganti. Dari sini juga dapat dipahami dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Maka dari sinilah yang menjadi ukuran ialah hak atas besarnya bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, yakni ahli waris yang ada bukan ahli waris yang diganti. Jika hal seperti ini terjadi, maka hak atas besarnya bagian cucu sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI tersebut menjadi tidak menentu, semua itu bergantung pada cucu yang menjadi ahli waris pengganti itu laki-laki atau perempuan, dan orang tua yang digantikan itu posisinya ayah atau ibu, serta ketika ia bersama anak laki-laki atau anak perempuan. Dalam hal ini besarnya bagian ahli waris pengganti dipengaruhi oleh kondisi tertentu saat dia bertindak sebagai ahli waris.

Menurut Adnan Qohar dalam artikelnya yang berjudul “Besarnya Hak Bagian Ahli Waris Pengganti” inilah besarnya hak bagian jika seseorang tersebut sebagai ahli waris dalam kondisi-kondisi tertentu:⁶⁷

1. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama dengan anak laki-laki. Jika ditemukan kasus seperti ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dalam pasal ini sudah jelas latarbelakangnya serta tujuan hukum dari rumusan pasal tersebut. Maka cucu laki-laki

⁶⁷ Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2012), h. 240.

menggantikan kedudukan ayahnya bersama saudara laki-laki ayah dan mereka bisa menjadi ashobah dengan bagian yang sama besarnya.

2. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Jika ditemukan kasus seperti ini, maka cucu laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya dan anak perempuan tetap menjadi ahli waris dzawil furudh dengan hak bagian $\frac{1}{2}$ jika anak perempuan itu sendirian, apabila anak perempuan 2 orang atau lebih maka bagiannya $\frac{2}{3}$.

3. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang, atau dua orang, atau lebih, bersama dengan anak perempuan. Jika ditemukan kasus seperti ini, maka semua mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ karena bersama-sama anak perempuan. Apabila anak perempuan sendirian maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{6}$.

4. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak laki-laki. Jika ditemukan kasus seperti ini, maka ketentuan pasal 185 KHI bersifat total. Karena tidak adanya ketentuan nash dalam al-Qur'an maupun hadist yang mengaturnya. Maka bagian cucu tersebut sama dengan bagian ibu yang digantikannya.

5. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak perempuan. Jika ditemukan kasus seperti ini, cucu sebagai ahli waris pengganti bersama anak perempuan dan ini diselesaikan menggunakan penerapannya yang sesuai dengan bunyi pasal 185 KHI secara total. Maka cucu mendapatkan bagian warisan bersekutu dengan anak perempuan dalam bagian $\frac{2}{3}$, atau jika tidak anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menggenapkan yang $\frac{2}{3}$ bagian.

Misalnya anak-anak pancar laki-laki (para cucu pancar laki-laki) memperoleh ushubah (mengambil semua sisa) jika si pewaris tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris yang lain. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki maka ia berbagi sama dan jika bersama cucu perempuan pancar laki-laki, maka cucu laki-laki

pancar laki-laki memperoleh dua bagian. Sedangkan cucu perempuan pancar laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bila ia hanya sendirian dan $\frac{2}{3}$ bila ia dua orang atau lebih. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki maka ia memperoleh bagian separoh dari saudaranya laki-laki (cucu pancar laki-laki).

Jadi derajat disini adalah kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya. Dengan adanya pengertian seperti ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya, maka cucu dari pewaris ini bagiannya tidak boleh melebihi bagian saudara ayahnya karena kedudukan saudara ayahnya tersebut sama derajatnya dengan ayah. Karena pengertian ini pula lebih sesuai dengan maksud rumusan pasal 185 ayat 2 KHI. Maka penggantian ahli waris yang di atur didalam KHI ini bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat hak serta kewajiban sebesar bagian yang diterima dengan yang digantikan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan KHI tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat adanya perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar dari pada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Hukum kewarisan KHI mempunyai nilai keadilan lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki, maka terdapat adanya perbedaan status dan kewajiban antara pihak laki-laki dengan perempuan.

B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Pasal 841 KUH Perdata dengan Pasal 185 KHI

Dari penjelasan di atas dapat di peroleh perbandingan (perbedaan dan

persamaan), sekaligus terdapat titik temu dari ke dua hukum tersebut. Diantara ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI.

1. Persamaan

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik itu keturunan laki-laki atau keturunan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Begitu juga menurut hukum kewarisan KHI bahwa tiada perbedaanyang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik keturunan laki- laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.
- b. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata pergantian hanya untuk garis lurus ke bawah yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir dan juga diperkenankan pewarisan dalam garis menyamping. Pun demikian dengan menurut hukum kewarisan KHI bahwa jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik jangkauan garis ke bawah maupun jangkauan garis menyamping.
- c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata seseorang tidak dapat menggantikan tempat orang yang *onwaardig* atau yang menolak warisan. Selaras dengan menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.

2. Perbedaan

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan. Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak diperkenankan untukmendapatkan porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak bolehmelebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti.
- b. Menurut Hukum kewarisan KUH Perdata menganut salah satu asas yaitu bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia dan ini diatur dalam (pasal 836). Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak terdapat asas bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal

dunia, jadi meskipun ahli waris tidak ada pada waktu si pewaris meninggal tetap saja si ahli waris ini menjadi ahli waris pengganti.

c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti tidak ada. Sedangkan hukum kewarisan KHI ahli waris pengganti masih menggunakan sistem ashobah dalam pembagian warisan.

d. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1, sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan. Sedangkan hukum kewarisan KHI asas keadilan tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat adanya perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar daripada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan.

3. Benang Merah Kedua Regulasi Hukum

Ahli waris pengganti bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan di mana seorang pengganti pada awalnya tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris, karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Dari sini kemudian dimungkinkan bahwa ahli waris pengganti harus mempunyai hak dari orang tuanya yang menerima bagian harta warisan dari si pewaris yang digantikan oleh anaknya. Hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan, dan semua itu sudah terkumpul dalam pasal 841-848 KUH Perdata dan pasal 185 KHI. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam. Jika dipahami lebih jauh pasal 185 KHI merupakan hasil terobosan dari pemikiran modern hukum Islam terhadap hak ahli waris pengganti atas harta orang tuanya apabila orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris. Apakah ini termasuk bagian dari supremasi masalah atau tidak sama sekali? Pada bagian setelah ini akan dikaji lebih dalam.

Konsep <i>Plaatsvervulling</i> Antara KHI dan KUH Perdata		
No.	Persamaan	Perbedaan
1	Kedua regulasi tidak membedakan antara garis laki-laki dan perempuan dalam sistem penggantian.	KHI: Ahli waris pengganti tidak boleh memperoleh melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. KUH: Ahli Waris Pengganti dapat memperoleh lebih dari yang diperoleh oleh ahli waris sejajar dengan yang digantikan.
2	Penggantian hanya dapat dilakukan dengan dua opsi. Yakni ke bawah dan ke samping.	KHI: Tidak ada asas yang mengharuskan keberadaan ahli waris saat meninggalnya pewaris. KUH: terdapat asas yang mengharuskan keberadaan ahli waris.
3	Seseorang yang menolak atau terhalang mendapatkan tempat sabagai ahli waris pengganti, tidak dapat diberikan harta waris.	KHI: Masih menggunakan sistem pembagian ashobah bagi ahli waris. KUH: Sudah tidak memberlakukan adanya sistem pembagian ashobah kepada ahli waris.
4		KHI: Asas keadilan tidak

		mengharuskan adanya persamaan hak antar ahli waris. KUH: Asas Keadilan mengharuskan adanya persamaan hak antar ahli waris.
--	--	--

Begitulah beberapa poin perbandingan yang ditemukan oleh peneliti setelah menelaah dengan saksama dua regulasi hukum yang berbicara tentang konsep *plaatsvervulling*. Adapun hasil perbandingan ini sebagai mana telah dipaparkan di bagian awal penelitian ini, akan dianalisis kemudian menggunakan konsep “Supremasi Masalah At-Tufi”. Pada bagian ini yang telah diulas dan menjawab satu poin rumusan masalah atau fokus penelitian.

C. *Plaatsvervulling* dalam Perspektif Supremasi Masalah At-Tufi

Bagian ini mencoba mengulas dan menjawab poin kedua pada fokus penelitian. Tentang bagaimana At-Tufi melalui konsep Supremasi Masalahnya memandang konsep *Plaatsvervulling* yang kini berlaku mutlak di Indonesia. Pada bab dua penelitian ini, telah diulas secara komprehensif siapa Najamuddin At-Tufi dan bagaimana pengembaraan keilmuan beliau semasa hidupnya. Serta tentunya pemikiran dan konsep brilian beliau terkait dengan supremasi masalah.

Bagian ini akan diawali tentang bagaimana At-Tufi memaknai sebuah kemaslahatan. Telah dijelaskan pula di awal bahwasanya hadis tentang kemudharatan itulah yang dijelaskan oleh At-Tufi dalam kitabnya yang mensyarah hadis arba’in milik Imam Nawawi. Sehingga akan jelas titik poin yang akan digunakan oleh peneliti.

Menurut at-Tufi, masalah secara bahasa adalah sesuatu yang keberadaannya menimbulkan keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau mudarat terhadap apa pun dan siapa pun. Seperti pulpen akan bernilai masalah jika dipakai untuk menulis dan pedang bernilai masalah jika dipergunakan untuk menghunus. Berbeda dengan kebanyakan ulama dalam memandang masalah, at-Tufi memiliki

pandangan sendiri dalam mengkaji masalah. Ada pernyataan yang menarik yang dikemukakan oleh at-Tufi yang dianggap sangat kontroversial di masa itu. Pernyataan yang beliau tuangkan dalam karyanya kitab Syrah Mukhtasar Ar-Rawdah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mengklasifikasikan masalah menjadi beberapa bagian seperti; masalah mu'tabarah, masalah mulghah dan masalah mursalah adalah golongan orang yang memepersulit diri.⁶⁸ Hal ini karena at-Tufi menganggap bahwa kemaslahatan tidaklah perlu diklasifikasikan. Kemaslahatan adalah tujuan mulia yang harus diwujudkan oleh umat manusia di muka bumi ini secara global. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu menafikan kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu adalah tujuan pensyariatatan.

At-Tufi membagi lingkup syariat dalam dua klasifikasi.⁶⁹ *Pertama*, wilayah ibadah dan sejenisnya. Bagian ini berisi seluruh ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan *alhudud*, yakni ancaman hukuman yang memiliki batas.

Argumen yang mendasari mendahulukan masalah dari nas dan ijma' adalah: Pertama, mendahulukan masalah atas ijma' karena— menurutnya ijma' diperselisihkan keujjahannya, sedangkan masalah disepakati. Masalah mendahulukan sesuatu yang disepakati atas sesuatu yang diperselisihkan, atas pertimbangan ini masalah menurut at-Tufi lebih utama. Kedua, at-Tufi berpendapat bahwa nas lebih banyak dipertentangkan sedangkan masalah disepakati. Alasan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam memandang hukum tercela dalam kaca- mata syara'. Sedangkan Supremasi Masalah secara substansial merupakan hakikat yang tidak mungkin diperselisihkan. Atas dasar ini, at-Tufi berasumsi bahwa berpegang pada sesuatu yang muttafaq lebih utama daripada berpegang pada sesuatu yang mukhtalaf, sebagaimana larangan al-Qur'an terhadap perceraian-beraian.⁷⁰

⁶⁸ Najm ad-Din Abi Rabi' Sulayman Ibn 'Abd al-Qawiy bin 'Abd al-Karim Ibn Sa'id at-Tufi, *Syrah Mukhtasar ar-Rawdah* (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H) hal. 214.

⁷⁰ Q.S. Ali Imran (3): 103

Ketiga, at-Tufi berpendapat bahwa banyak terjadi pertentangan antara nas dengan masalah, sebagai imbasnya para sahabat seperti meninggalkan substansi nas (hadis Nabi) dan beralih kepada masalah, sebagaimana yang dicontohkan At-Tufi: Hadis yang menceritakan saat Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabat ketika menuju kampung Bani Quraizah. Dalam kondisi ini Nabi melarang para sahabat untuk tidak melaksanakan shalat asar kecuali ketika sudah sampai di kampung Bani Quraizah. Namun, kenyataannya para sahabat banyak yang shalat di pertengahan jalan karena demi kemaslahatan, mereka khawatir matahari lebih dulu terbenam sebelum mereka sampai di kampung Bani Quraizah.⁷¹

Menurut hemat peneliti, perspektif At-Tufi merupakan konsep dan teori yang sangat sesuai digunakan sebagai pisau analisis untuk dibenturkan dengan konsep *plaatsvervulling*. Teori supremasi masalah menjadi verifikator yang akan menentukan apakah konsep *plaatsvervulling* ini memang perlu diberlakukan untuk kemaslahatan ataukah tidak. Ada beberapa poin yang akan dideskripsikan oleh peneliti pada bagian ini. Kemudian akan langsung dibenturkan dengan masalah yang khas dari najamuddin At-Tufi.

Berangkat dari pembagian At-Tufi yang mengklasifikasikan syariat kepada dua bagian. Yakni ibadah dan muamalah. Maka pembentukan dua regulasi (KHI dan KUH Perdata) yang di dalamnya terdapat konsep *Plaatsvervulling* adalah bagian dari kelompok muamalah. Maka dari sini sudah muncul keyakinan bahwa *plaatsvervulling* adalah benar-benar hadir sebagai *problem solver* yang tidak bisa dipungkiri merupakan jalan alternatif menuju sebuah kemaslahatan besar.

Plaatsvervulling memang tidak pernah sekalipun disebut dalam kancan hukum kewarisan islam dari nas dan ijma'. Namun konsep ini mengusung kemaslahatan umat dan bangsa dengan kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Demi tercapainya kemaslahatan yang secara tidak langsung dapat

⁷¹ Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964), h.231.

mengurangi tingkat mudarat yang berpotensi untuk terjadi. Hal ini selaras dengan pendapat At-Tufi yang sangat menjunjung tinggi hadis tentang pentingnya tidak mencelakai orang lain.

Kemudian karakteristik berupa kaidah yang selalu melekat erat dari At-Tufi perihal superioritas masalah dibandingkan nas dan ijma, ini sangat relevan dengan konsep *plaatsvervulling*. Betapa tidak, *plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti merupakan perkara yang tidak pernah muncul dalam nas dan ijma. Akan tetapi atas nama supremasi masalah, maka masalah adalah tujuan dari sang Syari' dan itulah sebaik-baik tujuan hidup di dunia ini. Begitu beragamnya rakyat Indonesia dan juga kompleksitas problematika kewarisan islam yang sangat dinamis, maka pemaknaan yang mendalam atas teks dalam nas begitu sangat diperlukan. Merupakan sebuah keniscayaan bahwa bahasa-bahasa langit yang turun dalam bentuk wahyu harus mampu diterjemahkan dalam setiap zaman oleh para cerdik cendekia intelektual islam.

Analisis berdasarkan pertimbangan teori supremasi masalah At-Tufi. Merupakan langkah klarifikasi bahwa *plaatsvervulling* adalah benar merupakan bagian dari regulasi yang menjadikan kemaslahatan menjadi sebuah tujuan. Dalam karya yang ditulis oleh At-Tufi, ada beberapa poin pertimbangan kemaslahatan yang oleh peneliti akan langsung dibenturkan kepada dua perkara. Yang pertama kepada Nas dan yang kedua kepada bahan hukum yang telah didapatkan dari dua regulasi. Antara lain;⁷²

1. Independensi Rasio dan Akal

Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep supremasi masalah merupakan konsep yang menjadikan nalar dan rasio menjadi pelaku utama. Alat utama dan perangkat pokok untuk mengukur sebuah tingkat kemaslahatan. Bagi At-Tufi, rasio dan akal memiliki sifat independen yang bebas dari segala bentuk intervensi. Selaras dengan

⁷² Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1964), h.227.

ungkapan “merdeka sejak dalam pikiran”.

Pertama peneliti mencoba membenturkan kepada Nas, dalam hal ini, At-Tufi memusatkan perhatiannya kepada hadis masyhur yang berbunyi;

لا ضرر ولا ضرار

Di dalam menafsirkan hadis ini, At-Tufi benar-benar mengedapankan independensi rasio dan akal. Berangkat dari hadis inilah kemudian At-Tufi mengatakan bahwa masalah itu sebenarnya adalah tujuan pensyariaan.⁷³

Kedua, Jika dihubungkan dengan konsep *plaatsvervulling*, maka konsekuensi logis hadirnya ketentuan tersebut adalah menciptakan kemaslahatan dengan sifat pasalnya yang tentatif. Sifat tentatif atau opsional yang dimiliki pasal 185 KHI ini merupakan sebuah dispensasi yang dibuat oleh para pelopor KHI untuk menghindarkan penegak hukum dan pencari keadilan dari kebingungan dan ambiguitas makna. Sebenarnya redaksi kata “dapat” yang terdapat dalam bunyi pasal 185 KHI bukan hanya memberikan keleluasaan bagi hakim untuk semakin dalam mempertimbangkan keputusan hukum, akan tetapi juga memberikan hak memilih kepada si ahli waris pengganti untuk menggunakan sistem pergantian yang telah diatur ataukah tidak.⁷⁴

Jika akan digunakan penggantian posisi ahli waris, maka ketentuannya adalah bagian yang tidak boleh lebih dari jatah si ahli waris utama yang telah meninggal lebih dahulu. Akan tetapi, pun demikian jika ternyata si pengganti enggan untuk menerima harta waris, maka akan diatur kembali bagian yang diterima oleh ahli waris lainnya.

2. Independensi Masalah dalam KHI dan KUH Perdata

Sama halnya dengan rasio dan akal, posisi masalah dalam dalil hukum sangat strategis. Yaitu posisi yang bebas dari segala bentuk intervensi. Kemaslahatan menjadi sebuah keharusan mutlak yang selalu muncul sebagai

⁷³ Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964), h.227.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 185

pemenang. Bukankah telah diyakini bahwasanya masalah adalah tujuan utama pensyariaan.⁷⁵

Pertama benturannya dengan nas sangat jelas menurut peneliti. Masalah menurut At-Tufi adalah dalil yang independen yang akhirnya memberikan otoritas penuh terhadap akal untuk berpikir dan tampil sebagai pemecah kebuntuan. Menurut hemat peneliti, ada ayat yang kemudian sesuai dengan kasus ini. Ayat tersebut ialah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مِّمَّا تَرَكَ ۖ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبٌ وَهُ فَلِامِّهِ
الْثُلُثُ ۚ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ ۚ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ۖ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Annisa ayat 11 ini yang kemudian digaris bawah oleh peneliti ialah, tentang pembagian harta waris. Sangat jelas pembagian 1:2 jika dipaksakan menurut nas ayat tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan hari ini. ,aka dari itu, atas dasara independendi masalah At-Tufi, akhirnya berdasarkan penalaran akal. Maka tidak jarang kita lihat hakim memutuskan pembagian harta waris 1:1 atau bahkan 2:1 yakni perempuan yang mendapatkan dua bagian.

Kedua, Jika ditarik menuju konsep *plaatsvervulling*, maka konsep ini sebenarnya dibangun atas dasar menghindari segala kemudharatan dan menjemput segala bentuk masalah. Diaturnya regulasi ahli waris pengganti merupakan bukti bahwa para penyusun dan penentu kebijakan regulasi sangat mempertimbangkan

⁷⁵ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.) I: 72.

kemaslahatan. Bagaimana supaya kemaslahatan bisa semakin dioptimalkan, dan kemadharatan bisa semakin diminimalisir. Di sini sangat jelas karakteristik At-Tufi terlihat. Sangat jelas bahwa tidak ada nas wahyu baik itu dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi dengan mantap, At-Tufi mengamini adanya ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling* karena nilai kebermanfaatannya dan kemaslahatan yang terus mengalir tanpa henti. Artinya bahwa sekalipun tidak pernah diatur secara khusus perkara *plaatsvervulling*, akan tetapi dengan mantap regulasi itu diadakan. Karena dinilai menghasilkan kemaslahatan yang begitu besar.

3. KHI dan KUH Perdata Menjadi Lahan Operasional Masalah

Telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya At-Tufi mengklasifikasikan syariat ke dalam dua bagian, yakni Ibadah (*Muqaddarat*) dan Muamalah.

Ditegaskan juga oleh At-Tufi bahwa yang menjadi lahan operasional dari supremasi masalah ialah muamalah dan adat.⁷⁶ Terkhusus dalam ranah adat, sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman adat dan budayanya. Oleh karenanya, setiap adat dan kebudayaan akan memiliki corak ketentuan hukum yang beranekaragam. Tidak heran pada jaman Belanda masih menjajah bangsa ini, masyarakat sudah digolongkan menjadi beberapa bagian berdasarkan adat dan ras.

Maka dari itu, pada bagian sebelumnya juga telah disebutkan 3 penggolongan masyarakat Hindia Belanda di zaman penjajahan Belanda. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa aspek historis lahirnya dua regulasi yang berbicara tentang *plaatsvervulling* ini berangkat dari pembagian tersebut. Sehingga dua regulasi ini (KHI dan KUH Perdata) sangat erat kaitannya dengan adat. Belum lagi ketika pasal 185 KHI dan 841 KUH Perdata berbicara tentang ahli waris pengganti. Yang di dalam Islam tentunya digolongkan dalam penggolongan muamalah.⁷⁷

Berangkat dari analisis tersebut, menurut hemat peneliti, di ranah *plaatsvervulling* inilah kemudian sangat diperlukan hadirnya sebuah

⁷⁶ Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy* (t.tp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 534.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan KUH Perdata pasal 841.

kemaslahatan. Kemudian berdasarkan teori Supremasi Masalah At-Tufi, maka Pasal 185 KHI dan 841 KUH Perdata sejatinya berada dalam ranah Muamalah dan Adat. Penegasan bahwa ranah masalah adalah muamalah dan bukan ibadah memang telah menjadi statement awal dari At-Tufi.

4. Sinergitas Masalah At-Tufi dengan Nas serta KHI dan KUH Perdata.

Bagi At-Tufi masalah merupakan dalil *super power*. Supremasi yang dimiliki oleh masalah membuatnya berada di atas nas dan ijma ulama. Menjadi yang terkait karena menurut At-Tufi meyakini bahwa masalah adalah satu-satunya dalil yang sampai saat ini tidak pernah diperselisihkan. Ketika itu perkara ijma, maka ijma itu adalah perkara yang masih diperselisihkan kehujjahannya. Adapun dengan perkara nas, ia adalah perkara yang juga kerap kali dipertentangkan. Pertentangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penetapan suatu hukum. Sedangkan “Supremasi Masalah”, ialah perkara yang yang tidak pernah diperselisihkan. Oleh karena itu, kekuatan masalah tidak perlu diragukan.⁷⁸

Pertama, sinerginya dengan Nas, sangat jelas disebutkan dalam hadis yang masyhur yang telah disebutkan di atas bahwasanya seseorang dilarang menimbulkan kemudharatan. Baik kepada orang lain, maupun kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, terbentuklah sinergi yang kuat atau kesamaan tujuan antara Supremasi Masalah dengan hadis Nabi Muhammad tersebut.

Dari sini peneliti semakin menguatkan keyakinan bahwasanya konsep *plaatsvervulling* adalah konsep yang tidak mungkin akan hadir dalam bentuk regulasi yang legal jika tidak karena kepentingan masalah. Karena masalah yang diperjuangkan, maka ketika tidak ditemukan dalam Nas dan Ijma pun, regulasi akan tetap berjalan dan berlaku di negara ini secara resmi. Itulah implementasi yang nyata dari teori “Supremasi Masalah” At-Tufi di dalam regulasi kewarisan di Indonesia.

⁷⁸ Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy* (t.tp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 536.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya sampailah penelitian ini pada bagian terakhir. Bagian yang menjadi penutup dan sebagai rentetan akhir dari awal di mulainya penelitian. Adapun pada bagian ini akan dipaparkan poin-poin kesimpulan yang didapatkan peneliti sebagai hasil analisis pada penelitian ini. Antara lain poin-poin tersebut;

1. *Plaatsvervulling* merupakan konsep yang inovasi atau terobosan baru dalam sistem kewarisan Islam. Khususnya di Indonesia, konsep ini bahkan diatur oleh beberapa regulasi atau perundang-undangan yang ada. Antara lain KHI dan KUH Perdata. Meskipun sama-sama mengatur konsep tersebut, kedua regulasi ini tetaolah memiliki titik perbandingan yang tersiri dari persamaan danperbedaan dari masing-masing regulasi. Namun dibalik perbandingan yang ada, kedua regulasi telah mengamini dan telah memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan konsep *Plaatsvervulling* atau Ahli waris pengganti.

2. Konsep Supremasi Masalah At-Tufi dinilai oleh peneliti sebagai salah satu teori yang mendukung eksistensi dari konsep *Plaatsvervulling*. Alasan utamanya ialah karena kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi dalil terkuat menurut kacamata At-Tufi, dibenturkan oleh peneliti dengan hasil perbandingan antara dua regulasi (KHI dan KUH Perdata). Akhirnya ditemukanlah sebuah hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa konsep *Plaatsvervulling* merupakan konsep yang sesuai denga teori “Supremasi Masalah” yang dipelopori oleh Najmuddin At-Tufi.

B. Implikasi

Plaatsvervulling merupakan konsep ahli waris pengganti yang pada awalnya mendapatkan banyak tanggapan negatif. Bahkan dianggap sebagai konsep yang kontroversial. Pasalnya, konsep ini tidak pernah menjadi bahan pembahasan oleh ulama Islam klasik. Sehingga dari awal munculnya ilmu Faraid, konsep penggantian

ahli waris tidak sekalipun disentuh oleh para ulama pada saat itu.

Seiring berjalannya waktu, sebagaimana sifat hukum yang selalu harus dinamis menjadi pengawal ketertiban manusia yang konsisten harus selalu berbenah sesuai perkembangan zaman. Maka muncullah konsep *plaatsvervulling*. setelah selesainya penelitian ini, maka diharapkan tidak ada lagi kontroversi dan pertentangan yang berkebut dalam konsep tersebut. Cukup menjadi pengetahuan bersama dan memang butuh untuk saling mengerti dan menghargai, bahwasanya apa yang menjadi tujuan diberlakukannya konsep *Plaatsvervulling* ialah tidak lain demi kemaslahatan umat. Khususnya umat Muslim Indonesia.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti tidak lupa untuk memberikan saran yang sekiranya mampu meningkatkan kualitas regulasi dan budaya saling menghargai dalam kehidupan beragama. Saran yang disampaikan sebagai berikut;

1. Regulasi yang menjadi pengawal atau payung hukum dari konsep *Plaatsvervulling* hendaknya selalu dijaga kekuatan dan supremasinya. Seyogyanya kajian terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata semakin gencar dilakukan oleh para akademisi hukum. Demi menjaga sifat hukum yang harus selalu dinamis dan konsisten dalam menjaga ketertiban manusia. Terkhusus untuk KHI, peneliti memberikan saran khusus kepada bapak pemangku dan penyusun kebijakan agar betul-betul dikaji kembali kedudukan hukum dan kekuatan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. KHI menurut hemat peneliti merupakan representasi hukum Islam yang hidup di tengah-tengah sistem hukum positif di Indonesia.

2. Inovasi konsep kebaruan hukum harus senantiasa dijaga. Tidak bisa dipungkiri, kehidupan umat manusia selalu mengalami perubahan yang dinamis. Maka pembaharuan dan penafsiran hukum harus mampu membaca dan menafsirkan zaman. Karena jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka bagaimana ketertiban dan keamanan umat manusia akan dikawal?

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

Al-Husayn al-'Amiri, Abdallah M *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).

Ali, Zainuddin . *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman "Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsiir", diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007).

As-Shabuni, Muhammad Ali, al-Mawarits fi Syari'atil Islamiah, Saudi Arabia, al-Jamiah Makkah al-Mukarramah, 1979.

As-Shiddiqie, T.M Hasby, Fiqhul Mawarits, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

At-Tufi Najm ad-Din Abi Rabi' Sulaiyman Ibn 'Abd al-Qawiyy bin 'Abd al-Karim Ibn Sa'id, *Risalatun Fii Ri'ayatil Maslahah*.

At-Tufi Najm ad-Din Abi Rabi' Sulaiyman Ibn 'Abd al-Qawiyy bin 'Abd al-Karim Ibn Sa'id, *Syarh Mukhtasar ar-Rawdah* (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H)

At-Tufi Najm ad-Din Abi Rabi' Sulaiyman Ibn 'Abd al-Qawiyy bin 'Abd al-Karim Ibn Sa'id, *At-Ta'yiin*.

Basri Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet. I; Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.

Hamid Hasan Husain, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy (t.tp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971)

Hanafi, Ahmad *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Hosen, Ibrahim “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam,” dalam Wahyu, Muhamad Nafis, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Hají Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995).

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Samardi, Sukri A. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1997).

Sarmadi Sukris , *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2012)

S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Subekti. R dan Tjitrosudibio . R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).

Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983.

Tahido Huzaemah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997).

Tim Penyusun ,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).

W. Creswel, John. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018).

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin al-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Zayd, Mushthaafâ. *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964).

Jurnal-jurnal

Arifin Bustanul, *Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang*, (Pesantren, No.2 Vol.II, 1985).

As-Shofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Dwi Indasari, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jurnal Hukum Ilmiah, No.2 Vol. 6. Desember, 2017).

Ginting, Shodiq “Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam”, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2016).

Haeraton, *Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti*, (Mataram: Jurnal Hukum Jatiswara, 2017).

Haniru, Rahmat. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jurnal Hukum Al-Hukama, No.2 Vol. 4. Desember, 2014).

Khallaf Abd. Wahab, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973

Matsum, Hasan “*Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumut (2016).

Mukri barnawi, Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jurnal Hukum, No.17 Vol. 8. Juni, 2001).

Nurjihad, Kompilasi: Pembaharuan Hukum islam di Indonesia Studi kasus CLD dan Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal Hukum, No.27 Vol.11 September, 2004).

Rinda istyiwati, Peni, Wa Dazriani “*Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato*”. Jurna Pembaharuan Hukum Voume II, (2015).

Rizky Mufidah, Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Studi Perbandingan KHI 185 dan KUH Perdata 841, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Riswantoro, Atik “*Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris*”,*Jurnal Hukum dan Kenotariatan* , 4 (Februari 2020).

Umar H.M.Hasbi, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),

Zuhroh, Diana. “*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*”, *Al-Ahkam*, 27, (2017).